ANALISIS PENDAPATAN MINI MARKET PASCA FATWA MUI NO 83 TAHUN 2023 TERHADAP BOIKOT PRODUK ASING MINI MARKET (ALMART) DI BUKITTINGGI DITINJAU DARI PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk Memperoleh gelar Strata Satu (S1)
pada Program Studi Ekonomi Islam

Disusun Oleh:

ILFAJRI MAHENDRA

NIM.3220109

PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SJECH M. DJAMIL DJAMBEK

BUKITTINGGI 2024/2025

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya susun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Strata Pendidikan dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi seluruhnya merupakan hasil karya saya sendiri.

Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan Skripsi yang saya kutip dan hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan bahwa Skripsi ini bukan hasil karya saya sendiri, saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya sandang sampai batas waktu yang ditentukan dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Bukittinggi, 3 Februari 2024

Ilfajri Mahendra

NIM. 3220109

PERSETUJUAN BIMBINGAN

Pembimbing Skripsi atas nama Ilfajri Mahendra NIM. 3220109, dengan judul "Analisis Pendapatan Minimarket Pasca Fatwa MUI No.83 Tahun 2023 Terhadap Boikot Produk Asing Minimarket (Almart) di Bukittinggi ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam" memandang bahwa Skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk di ajukan ke sidang Munaqasah.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Bukittinggi, 3 Februari 2024

Pembimbing

Prof.Dr.H.Ismail,M.Ag

ABSTRAK

Skripsi ini yang berjudul "Analisis Pendapatan Minimarket Pasca Fatwa MUI No.83 Tahun 2023 Terhadap Boikot Produk Asing Minimarket (Almart) di Bukittinggi ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam", Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

Penulisan Skripsi ini dilatar belakangi oleh Fatwa MUI No.83 Tahun 2023 terhadap pemboikotan produk asing berupa pemboikotan produk yang terafiliasi dengan Israel sebagai bentuk dukungan terhadap perjuangan Palestina. Minimarket Almart, yang sebelumnya menjual berbagai produk dari perusahaan multinasional seperti Unilever, Nestlé, dan Coca-Cola, mengalami perubahan strategi bisnis setelah menerapkan pemboikotan. Data penelitian menunjukkan adanya penurunan pendapatan di beberapa cabang, meskipun tidak signifikan. Oleh karena itu penulis tertarik untuk menganalisi Pendapatan Minimarket Pasca Fatwa MUI No.83 Tahun 2023 Terhadap Boikot Produk Asing Minimarket (Almart) di Bukittinggi ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam.

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan pendekatan kualitatif sebagai metode penelitiannya. Dengan informan kunci yaitu pemilik Minimarket Almart dan karyawannya sebagai informan pendukung . Untuk pengumpulan data penulis lakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi ,setelah data terkumpul maka dilakukan pengolahan dan analisis data.

Dari Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Almart mengalami penurunan setelah memberlakukan Fatwa MUI ini. Tahun 2023, sebelum memberlakukan Fatwa pendapatan mencapai Rp. 665.000.000. setelah memberlakukan Fatwa MUI pendapatan turun sebesar Rp. 525.000.000 terjadi penurunan pendapatan sebesar Rp. 140.000.000. Namun, penurunan ini tidak terlalu signifikan dan masih dalam batas yang dapat diatasi.Strategi yang dilakukan minimarket Almart agar pendapatan tetap stabil dalam pemboikotan dengan cara menjalin kerjasama dengan supplier lokal, mengembangkan produk lokal, menggunakan media sosial untuk mempromosikan dan meningkatkan pelayanan dengan baik.

***Kata Kunci: Pendapatan minimarket, Fatwa MUI No. 83 Tahun 2023, pemboikotan produk, ekonomi Islam,* Almart Bukittinggi.**

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Alhamdulillah rabbil 'alamin, segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga,penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: Analisis Pendapatan Minimarket Pasca Fatwa MUI No.83 Tahun 2023 Terhadap Boikot Produk Asing Minimarket (Almart) di Bukittinggi ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam.

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu wujud dari pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam (SE) pada Program Ekonomi Islam pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negri Sjech Djamil Djambek (UIN SMDD) Bukittinggi.

Dengan hidayah dan pertolongan Allah SWT. Penulis telah dapatkan merampung penulisan skripsan skripsi ini. Dalam penulisannya, terdapat berbagai macam tantang dan kesulitan yang penulis temui, akan tetapi kesemuanya itu dapat teratasi berkat bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang mendalam dan setulus-tulusnya yang teristimewa kepada Ibunda tercinta Eva Yuliana, serta Bapak Hendra Suhanda , yang memberikan dorongan moril dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan program pendidikan sarjana (strata satu) ini.

Shalawat dan salam penulis memohon kepada Allah SWT semoga disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah meninggalkan dua pedoman hidup sebagai petunjuk kepada jalan yang lurus, dan membawa umat manusia dari alam jahilliyah sampai zaman yang berilmu pengetahuan seperti sekarang ini.

Dalam penelitian dan penulisan ini, penulis banyak menerima bantuan baik berupa do'a, motivasi, petunjuk dan bimbingan dari dari berbagai pihak. Sehubungan dengan itu penulis pengucapkan terimakasih pada:

1. Ibuk Prof.Dr.Silfia Hanani,S.Ag.,M.Si, selaku Rektor UIN Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi.Bapak Dr.Afrinaldi,S.Sos.I. Selaku Wakil Rektor I UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Bapak Dr.Iismuddin,MA. Selaku Wakil Rektor II UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Bapak Dr.Edi Rosman,M.Hum. Selaku Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.
2. Bapak Dr.Aidil Alfian,M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.
3. Ibu Rika Widianita,SE.I.,ME selaku Kaprodi Ekonomi Islam, atas izin dan kesempatan, bimbingan dan arahan untuk menyelesaikan Skripsi ini.
4. Bapak Yuwarman Mansur,SE.MM selaku Penasehat Akademik (PA) yang telah memberikan arahan dan dorongan kepada penulis selama menempuh perkuliahan.

5. Bapak Prof.Dr.Ismail,M.Ag selaku dosen pembimbing yang dengan sabar dan ikhlas memberikan arahan,dorongan dan bimbingan sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.
6. Bapak pimpinan perpustakaan serta karyawan dan karyawati perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi yang telah menyediakan fasilitas kepada penulis untuk meminjam buku.
7. Bapak dan Ibu dosen serta karyawan dan karyawati Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi yang telah membekali penulis dengan berbagai ilmu pengetahuan.
8. Ibuk Melfariza selaku pemilik minimarket Almart

Akhir kata, penulis berharap kepada Allah SWT membalas segala kebaikan yang telah membantu. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi perkembangan ilmu dan bagi peneliti yang akan datang.

Bukittinggi, 4 Februari 2024

Penulis,

Ilfajri Mahendra

NIM. 3220109

DAFTAR ISI

HALAMAN UTAMA

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

ABSTRAK i

KATA PENGANTAR ii

DAFTAR ISI v

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1
B. Identifikasi Masalah 5
C. Batasan Masalah 6
D. Rumusan masalah 6
E. Tujuan Penelitian 6
F. Manfaat penelitian 6
G. Penjelasan Judul 7

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pengertian Pendapatan 12
B. Fatwa MUI No.83 Tahun 2023 22
C. Pemboikotan Terhadap Produk 31
D. Kajian Terdahulu 38

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian 43
B. Lokasi dan waktu penelitian 44
C. Jenis dan Sumber Data 44
D. Informan Penelitian 45

E. Teknik Pengumpulan Data 46
F. Metode Analisa Data 47

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Minimarket Almart 50
B. Pendapatan Minimarket Almart Pasca Fatwa MUI No.83 Tahun 2023 57
C. Strategi yang dilakukan Minimarket Almart pendapatan bisa stabil ditengah produk boikot 61

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 65
B. Saran 65

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Pendapatan minimarket Almart……..4

Tabel 2.1 Kajian Terdahulu……39

Tabel 4.1 Pendapatan minimarket Almart sebelum memberlakukan Fatwa MUI No.83 Tahun 2023…….55

Tabel 4.2 Pendapatan minimarket Almart setelah memberlakukan Fatwa MUI No.83 Tahun 2023…….56

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1…….52

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 SK Dosen Pembimbing

Lampiran 2 Surat Izin Penelitian

Lampiran 3 Surat telah menyelesaikan Penelitian

Lampiran 4 Dokumentasi Penelitian

Lampiran 5 Pedoman wawancara

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Permasalahan yang dihadapi negara-negara Islam saat ini antara lain penyerangan terhadap negara-negara Islam melalui perampasan tempat-tempat suci umat Islam, pengusiran penduduknya, pertumpahan darah, perampasan kehormatan, perusakan rumah, dan pembakaran lahan pertanian serta merusak permukaan bumi, yang dilakukan oleh Zionis Israel melalui intimidasi tanpa pandang bulu terhadap umat Islam di Palestina, Afghanistan, Irak, Chenia, Bosnia, dan belahan dunia lainnya.[1]

Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan Fatwa Nomor 83 Tahun 2023 tentang Hukum Dukungan terhadap Pejuang Palestina. Fatwa tersebut mengatakan mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina melawan agresi Israel adalah sebuah kewajiban. Namun, mendukung agresi Israel terhadap Palestina adalah hukumnya haram. Karena umat Islam Indonesia telah sepakat untuk tidak mengonsumsi produk-produk Yahudi, Israel, atau Amerika, baik secara pribadi maupun melalui negara atau pemerintah, otomatis kaum Yahudi kehilangan sumber pendapatan dan otomatis melemah.

Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 tentang Hukum Dukungan terhadap Pejuang Palestina tidak menyebutkan secara spesifik terkait produk-produk seperti

[1] Audra Laili, Muhammad Iqbal Fasa, A. Khumaidi Ja'far, "Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Pemboikotan Produk Israel", *Jurnal Program Studi Ekonomi Syariah STAIN Madina (EKSYA)* Vol. 02, No. 2, Desember 2021, h. 152

apa yang diboikot. Akan tetapi, masyarakat telah banyak mengenal produk-produk apa saja yang termasuk produk Israel sehingga masyarakat banyak menolak atau melakukan pemboikotan terhadap produk tersebut. Pada sisi lain, perekonomian Indonesia masih bergantung pada produk Israel dan sekutunya, terbukti dengan banyaknya perusahaan asing yang berinvestasi di Indonesia. contohnya perusahaan Unilever, Nesle,Coca-Cola Company, Procter & Gamble, Jhonson, dan lain sebagainya.

Hal yang menjadi pertimbangan dari adanya pemboikotan pada produk pro Israel adalah dampak yang terjadi pada Mini market Almart di Kota Bukittinggi dikarenakan produk yang telah dibelinya dari pihak kedua yang akan sulit untuk dikembalikan apabila tidak laku. Mini market didefinisikan sebagai mini market yang menjual keperluan sehari-hari. Mini market tersebut menjual keperluan sehari-hari seperti sabun, minuman kemasan, dan lain sebagainya.

Pemboikotan produk pro Israel akan memberikan dampak terhadap penurunan penjualan, sekaligus menghambat perputaran uang ke negara tersebut.[2] Fenomena ini telah menimbulkan dampak baik dan buruk terutama bagi perusahaan yang terkait dengan Israel, khususnya di Amerika Serikat.

Dengan adanya fatwa ini telah mendorong umat Muslim untuk mengambil sikap boikot dengan keyakinan yang lebih kuat. Namun, hal ini juga menciptakan kontroversi di antara masyarakat, dengan sebagian yang mendukung kampanye

[2] Riski Trisnawati, "*Boikot Dan Aktivisme: Perilaku Konsumen Dalam Isu Konflik Israel-Palestina*", Journal Of Economics Business Ethic and Science Of History, Vol. 2, No. 3, Januari 2024, h., 20-25

boikot dan sebagian lainnya tidak setuju dengan tindakan ini dengan berbagai argumentasi. Banyaknya masyarakat Indonesia yang memiliki ketergantungan hidup di perusahaan yang berafiliasi dengan negara Israel tadi. Di Swalayan Al Mart Bukittinggi, tak sedikit yang masih bergantungan atau membutuhkan produk buatan Israel tersebut.

Hingga, bagi pelaku usaha yang mempunyai ketergantungan hidup pada perusahaan atau produk yang berafiliasi dengan Israel. Akan tetapi, mereka tetap menjalankannya walaupun dengan resiko kerugian dan tidak mengindahkan fatwa dari MUI tersebut, yaitu Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 tentang Hukum Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina.

Almart, merupakan Mini market milik Ibuk Melfa Riza[3]. AlMart memiliki 4 cabang , 3 cabang di Bukittinggi dan 1 cabang di Agam. Cabang yang pertama terletak di Parit putus Batas Kota Bukittinggi yang didirikan pada bulan Mei Tahun 2021, cabang yang kedua terletak di Kapeh panji yang didirikan pada bulan Agustus Tahun 2021, cabang yang ketiga yang terletak di Tigo baleh yang didirikan pada bulan Februari Tahun 2023 dan cabang yang keempat yang terletak di Pakan kamis Kab.Agam didirikan pada bulan Maret 2024.

Sebelum Fatwa MUI No.83 Tahun 2023 dikeluarkan Almart masi menyediakan barang-barang berupa produk seperti Unilever, Nesle,Coca-Cola Company, Procter & Gamble, Jhonson .

[3] Wawancara,Melfa Riza (Al Mart), 17 Oktober 2024 di Tigo baleh

Kemudian, setelah Fatwa MUI No.83 Tahun 2023 ini keluar. Almart tidak lagi menyediakan produk-produk Unilever, Nesle,Coca-Cola Company, Procter & Gamble, Jhonson. Berikut Pendapatan Almart sebelum maupun sesudah memberlakukan boikot.

Tabel 1. 1 Pendapatan Minimarket Almart

No	Cabang Almart	Pendapatan Tahun 2023	Pendapatan Tahun 2024	Beberapa Bulan terakhir
1	Almart Tigo baleh Bukittinggi	100.000.000/bulan	80.000.000/bulan	80.000.000/bulan
2	Almart Parit putus batas Kota Bukittinggi	90.000.000/bulan	85.000.000/bulan	70.000.000/bulan
3	Almart Kapeh panji Bukittinggi	225.000.000/bulan	210.000.000/bulan	170.000.000/bulan
4	Almart Pakan kamis Agam	250.000.000/bulan	150.000.000/bulan	100.000.000/bulan

Sumber : Melfa Riza (Pemilik Almart)

Menurut Tabel 1.1 pendapatan minimarket Almart dari Tahun 2023 sedikit mengalami penurunan. Hal ini disebabkan pengurangan barang yang dijual karna memberlakukan Fatwa MUI ini.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti bagaimana perubahan pendapatan swalayan setelah penerapan fatwa MUI No.83 Tahun 2023 dan bagaimana dampak fatwa MUI No.83 Tahun 2023 terhadap pendapatan mini market yang menjual produk yang diboikot **"Analisis pendapatan Mini market pasca fatwa MUI no 83 tahun 2023 terhadap produk boikot Mini market (Almart) di Bukittinggi ditinjau dari perspektif ekonomi Islam.**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat diidentifikasi masalah dalam penelitian yaitu:

1. Naik turun pendapatan Mini market Almart pasti ada karena konsumen masih membutuhkan produk-produk dari Israel seperti Unilever dan Nesle dll.
2. Konsumen masih cukup bergantung atau membutuhkan terhadap produk yang telah di boikot.
3. Konsumen masih banyak menolak atau melakukan pemboikotan terhadap produk Israel.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan uraian yang dijelaskan dalam latar belakang dan identifikasi masalah sebelumnya, maka peneliti membatasi permasalahan penelitian ini, yakni pada Analisis Pendapatan Mini market Almart pasca fatwa MUI No.83 Tahun 2023 terhadap produk boikot di Bukittinggi.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapatan Mini market Almart pasca penerapan Fatwa MUI No.83 Tahun 2023?
2. Bagaimana strategi yang dilakukan oleh mini market Almart agar pendapatan di tengah boikot produk tetap bisa stabil?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pendapaatan mini market Almart pasca penerapan fatwa MUI No.83 Tahun 2023.
2. Untuk mengetahui Strategi yang dilakukan oleh mini market Almart pendapatan bisa stabil ditengah produk boikot.

F. Manfaat Penelitian

1. Akademis

 Untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar S1

2. Praktis

Memberikan pengetahuan dan wawasan bagi pelaku usaha mini market tentang bagaimana cara agar pendapatan pasca dikeluarkannya fatwa MUI No.83 Tahun 2023 bisa stabil.

G. Penjelasan Judul

Untuk mempermudahkan dalam memahami skripsi ini dan memperoleh gambaran yang jelas, maka penulis perlu memberikan penjelasan terhadap istilah yang dimaksud dalam judul **"Analisis pendapatan mini market pasca fatwa MUI no 83 tahun 2023 terhadap produk boikot mini market (Almart) di Bukittinggi ditinjau dari perspektif ekonomi Islam"**.

Maka dari itu, perlu diuraikan satu persatu istilah-istilah penting yang terkandung pada judul tersebut sebagai berikut:

Analisis : Analisis menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya.[4]

Pendapatan : Pendapatan adalah jumlah penghasilan yang diterima atas prestasi kerjanya selama satu periode tertentu, baik harian, mingguan, bulanan atau tahunan. Pendapatan merupakan dasar dari

[4] KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia)

kemiskinan. Pendapatan setiap individu diperoleh dari hasil kerjanya. Sehingga tinggi rendahnya pendapatan akan dijadikan seseorang sebagai pedoman kerja.[5]

Winardi menjelaskan bahwa pendapatan adalah hasil berupa uang atau materi lainnya, yang dipakai di beberapa penggunaan kekayaan atau jasa-jasa manusia. Pada dasarnya pendapatan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan memberikan kepuasan kepada pedagang agar dapat melanjutkan keinginan-keinginan dan kewajiban-kewajiban.[6]

Menurut Abdulrahman pendapatan adalah hasil uang atau keuntungan materi lainnya yang timbul dari pemakaian kekayaan atau jasa-jasa manusia bebas. Sigit purnomo mengungkapkan bahwa pendapatan adalah semua penghasilan yang diterima oleh setiap orang dalam kegiatan ekonomi dalam suatu periode tertentu. Sedang menurut Sumitro Djojohadikusumo pendapatan adalah "jumlah barang-barang dan jasa-jasa yang

[5] Fadlliyah Maulidah, Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pendapatan Dan Konsumsi Terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Jawa Timur, Vol 3 No 1, Tahun 2015, h. 230

[6] Kaslan Tohir, Ekonomi Selayang Pandang, (Bandung: Sumut, 2012), h. 44.

mempengaruhi tingkat hidup.[7]

Pendapatan atau income menurut kamus bisnis Islam disebut juga dengan ratib, salary, reward yang merupakan uang yang diterima seseorang dan perusahaan dalam bentuk gaji (wage), upah, sewa, laba dan sebagainya.[8]

Swalayan/Minimarket : Swalayan atau minimarket sendiri memiliki definisi sebagai sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan sehari-hari secara eceran langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan sendiri.[9]

Fatwa MUI No.38 Tahun 2023 : Fatwa menurut bahasa merujuk pada ketetapan maupun pandangan yang disampaikan oleh mufti berkenaan dengan perihal yang spesifik. Fatwa MUI ialah ketetapan maupun pandangan yang MUI berikan atas sebuah persoalanhukum yang ada di tengah umat muslim. Walaupun Fatwa yang MUI keluarkan ini tidaklah masuk dalam kategori

[7] 1 Sumitro Djojohadikusumo, Ekonomi Pembangunan Problem Dasar Pembangunan, (Jakarta: Bima Aksara, 2012), h.57

[8] Muhammad Abdul Karim Mustofa, Kamus Bisnis Syariah, (Yogyakarta: Asnalitera, 2012)

[9] Hendri Ma'ruf, *Pemasaran Ritel*, (Jakarta: PT gramedia Pustaka Utama, 2005), hal. 84

Hukum positif ataupun memaksa. Dengan demikian pada penegakannya tidaklah boleh memanfaatkan aparatur Negara misalnya saja kepolisian atau kejaksaan. Di samping itu, turut tidak diperkenankan menggunakan cara-cara yang sifatnya memaksa, kecuali jikalau substansi dari Fatwa itu sudah diadopsi ke dalam bentuk perundang-undangan, misalnya saja Undang-undang maupun dalam Peraturan Daerah.[10]

Boikot : Istilah boikot dapat dimaknai menolak kerja sama dengan pihak tertentu yang berbuat tidak adil.[11].

Perspektif Ekonomi Islam : Perspektif ekonomi Islam adalah ilmu dan praktik kegiatan ekonomi berdasarkan pada ajaran Islam yakni ajaran yang sesuai dan tidak bertentangan dengan Al-Quran dan sunnah Rasulullah Saw ataupun hadits dengan berteguh terhadap esensi tujuan ekonomi Islam yaitu mewujudkan kebahagiaan dankesejahteraan manusia di dunia dan akhirat.[12]

[10] Al-Fitri Johar, *Kekuatan Hukum Fatwa Majelis Ulama Indonesia (Mui) dari Perspektif Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia, Pengadilan Agama Gunung Sugih* Vol. 3 No. 02 tahun 2020.

[11] Siti Aisyah. "*Pengaturan dan Penegakan Hukum Pemboikotan Dalam Antitrust Law Amerika Serikat*", Jurnal Media Hukum.2015

[12] Muchlisin Riadi. 22 september 2016. *Pengertian, Tujuan, Prinsip dan Manfaat Ekonomi Syariah*.

Dari uraian diatas maka dapat disimpulkan arti judul keseluruhan Analisis pendapatan mini market pasca fatwa MUI no 83 tahun 2023 terhadap produk boikot mini market (Almart) di Bukittinggi ditinjau dari perspektif ekonomi Islam.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pendapatan

1. Pengertian Pendapatan

Pendapatan merupakan salah satu unsur yang paling utama dari pembentukan laporan laba rugi dalam suatu perusahaan. Banyak yang bingung mengenai istilah pendapatan. Hal ini disebabkan pendapatan dapat diartikan sebagai revenue dan dapat juga diartikan sebagai income, maka income dapat diartikan sebagai penghasilan dan kata revenue sebagai pendapatan penghasilan maupun keuntungan.

Pendapatan sangat berpengaruh bagi keseluruhan hidup perusahaan, semakin besar pendapatan yang diperoleh maka semakin besar kemampuan perusahaan untuk membiayai segala pengeluaran dan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan oleh perusahaan. Selain itu pendapatan juga berpengaruh terhadap laba rugi perusahaan yang tersaji dalam laporan laba rugi maka, pendapatan adalah darah kehidupan dari suatu perusahaan.

Dalam kamus besar bahasa Indonesia pendapatan adalah hasil kerja (usaha atau sebagainya).[13] Sedangkan pendapatan dalam kamus manajemen adalah uang

[13] Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), hal. 185

yang diterima oleh perorangan, perusahaan dan organisasi lain dalam bentuk upah, gaji, sewa, bunga, komisi, ongkos dan laba.[14]

Pendapatan adalah pendapatan uang yang diterima dan diberikan kepada subjek ekonomi berdasarkan prestasi-prestasi yang diserahkan yaitu berupa pendapatan dari profesi yang dilakukan sendiri atau usaha perorangan dan pendapatan dari kekayaan. Besarnya pendapatan seseorang bergantung pada jenis pekerjaannya.[15]

Pendapatan dalam Perspektif Ekonomi islam adalah Uang yang diberikan dan diterima sebagai imbalan atas pencapaian subjek ekonomi disebut sebagai pendapatan. Pendapatan dapat berupa pendapatan dari profesi atau bisnis individu, serta pendapatan dari kekayaan. Dalam Islam pendapatan yang berhak diterima dapat ditentukan dengan dua metode. Metode pertama adalah Ujrah (Imbalan) dan yang kedua adalah bagi hasil. Penghasilan dalam Islam harus sesuai dengan hukum Islam, karena Al- Qur'an menjelaskan apa yang dimaksud dengan penghasilan yang layak, khususnya dalam surah An-Nisa' ayat 29:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوْا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta dengan cara curang, kecuali melalui perdagangan yang dilakukan*

[14] BN. Marbun, *Kamus Manajemen*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2003), hal. 230

[15] Sadono Sukirno, *Teori Pengantar Mikro Ekonomi*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2006, hal. 47

dengan kesepakatan bersama. Dan janganlah kamu membuhuh dirimu sesungguhnya Allah maha penyayang.[16]

Dari kesimpulan ayat diatas yaitu (Hai orang-orang beriman!Jangan memakan harta tetangga dengan cara yang batif) mengacu pada jalan yang dilarang agama, seperti riba gasab/perampasan (kecuali melalui jalan) KA MED atau terjadi (secara komersial) menurut qiraat dengan sebelumnya. garis, sedangkan yang dimaksud adalah jika harta itu adalah harta komersial yang berlaku (dengan persetujuan antara kalian) berdasarkan kerelaan masing- masing orang, maka kalian boleh memakannya. (Dan jangan bunuh diri) menyiratkan tindakan dengan cara apa pun yang berkontribusi pada kecelakaan dan gejalanya di dunia ini dan di akhirat. (Sungguh, Allah Maha Pemurah kepadamu) sejauh Dia melarang kamu melakukannya.

Pendapatan dalam Islam sama pengertiannya dengan rezeki, bahwa sejak berada dalam kandungan seorang Ibu, rezeki seorang anak sudah ditetapkan oleh Allah SWT.[17] Setiap hari tidak ada seorang mulim yang akan tau dari mana ia memperoleh pendapatan dan seberapa banyak pendapatan yang akan di dapatkannya, hal ini sesuai dengan Q.S At-Thalaq ayat 3 yang berbunyi:

وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا

Artinya: *Dan Dia memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka- sangkanya. Dan barang siapa bertawakkal kepada Allah, niscaya Allah akan*

[16] Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahannya, h.65

[17] Tryana Harsa, Taqdir Manusia Dalam Pandangan Hamka, (Banda Aceh: Pena, 2008), h. 70.

mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusanNya. Sungguh Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu.

Kesimpulan ayat di atas yaitu (Dan beri dia makanan dari sumber yang tidak terduga) dari sumber yang tidak pernah terucap dalam hatinya. (Dan barang siapa bertawakal kepada Allah) akan dicukupi segala urusannya (Allah akan mencukupi). (Sesungguhnya, Allah melakukan hal- hal-Nya) sesuai keinginan-Nya.

Ekonomi Islam berbeda dari ekonomi konvensional dalam tujuannya. Secara umum, ekonomi Islam berusaha untuk memenuhi dan mempertahankan maqashid syariah untuk mencapai falah, atau kesejahteraan dunia dan akhirat. Maqashid memiliki jangkauan yang sangat luas dalam hal pemahaman dan dinamika ekonomi Islam; itu mencakup tujuan masalih dunyawiyyah (keuntungan duniawi) dan masalih ukhrawiyyah (keuntungan universal) (keuntungan akhirat).

2. Jenis-jenis Pendapatan

Pendapatan dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis, sepertiberikut:

a. Pendapatan Total (Total Revenue, TR) Pendapatan total adalah jumlah seluruh pendapatan dari penjualan.

b. Pendapatan rata-rata atau pendapata per unit (Avarage Revenue, AR) Pendapatan rata-rata adalah pedapatan dari setiap unit penjualan.

c. Pendapatan Tambahan atau penerimaan Marjinal (Marginal Revenue, MR). Pendapatan tambahan adalah tambahan pendapatan yang didapat untuk setiap tambahan 1 (satu) unit penjualan atau produksi . karena tambahan bisa terjadi pada setiap tingkatan produksi, ataupun penjualan, maka pendapatan tambahan ini berbeda untuk setiap tingkatan produksi.[18]

Pendapatan tambahan adalah tambahan pendapatan yang didapat untuk setiap tambahan 1 (satu) unit penjualan atau produksi, karena tambahan bisa terjadi pada setiap tingkatan produksi, ataupun penjualan, maka pendapatan tambahan ini berbeda untuk setiap tingkatan produksi.

Istilah pendapatan atau keuntungan adalah sinonim dengan istilah laba (Indonesia), profit (Inggris), dan riba (Arab). Dalam Al Qur‟an, dijelaskan dengan surah Al-Baqarah ayat 29, yaitu:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ ۚ وَهُوَ بِكُلِّ

شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: *“Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikanNya tujuh langit. dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu”* (Q.S. Al-Baqarah: 29).

Tafsir Jalalain menyebutkan, Dia Allah yang menciptakan segala apa yang ada di bumi) seisinya (untuk kalian) ambil manfaat dan ambil pelajaran

[18] Henry Faizal Noor, Ekonomi Manajerial, (Jakarta: Raja WaliPers, 2013), h.191

darinya. (Kemudian) setelah menciptakan bumi, (Dia menuju) bermaksud pada (langit, lalu menyempurnakannya) memutuskan langit (menjadi tujuh lapis langit. Dia maha mengetahui atas segala sesuatu) baik secara umum maupun secara rinci.

Apakah manusia, kata Tafsir Jalalain, tidak mengambil pelajaran bahwa Zat yang kuasa menciptakan alam semesta pada awalnya juga kuasa untukmenciptakan kembali mereka. Dialah Allah, Zat yang lebih agung daripada mereka.

Maka tidak ada alasan kekayaan sumber daya tersebut tetap terkonsentrasi pada beberapa pihak saja. Oleh karena itu, Islam menekankan keadilan distributive dan menerapkan dalam sistem ekonominya program untuk redistribusi pendapatan dan kekayaan sehingga setiap individu mendapatkan jaminan standar kehidupan yang manusiawi dan terhormat. Profit merupakan salah satu unsur penting dalam perdagangan yang didapat melalui proses pemutaran modal dalam kegiatan ekonomi. Islam sangat mendorong pendayagunaan harta melalui berbagai kegiatan ekonomi dan melarang untuk menganggurkannya agar tidak habis dimakan zakat.[19]

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan menurut Ekonomi Islam.

a. Modal

Dalam sistem ekonomi Islam, modal harus terus berkembang agar sirkulasi uang tidak terhenti. Karena jika modal atau uang (ditimbun) maka harta

[19] Isnaini Harahap dkk, Hadis-Hadis Ekonomi, (Jakarta : Kencana, 2015), h. 91

itu tidak dapat mendatangkan manfaat bagi orang lain, namun apabila uang diinvestasikan dan digunakan untuk melakukan bisnis maka uang tersebut akan mendatangkan manfaat bagi orang lain, termasuk diantaranya jika ada bisnis berjalan maka akan bisa menyerap tenaga kerja. Islam melarang penimbunan harta dan sebaliknya mendorong sirkulasi harta diantara semua bagian masyarakat.[20]

Modal mempengaruhi peningkatan jumlah barang atau produk yang diperdagangkan sehingga dapat meningkatkan pendapatan. Pendapatan yang diterima oleh masing-masing individu atau kelompok masyarakat sangat bergantung dari kepemilikan faktor produksi. Semakin besar modal atau faktor produksi yang dimiliki, maka probabilitas pendapatan yang diterima akan semakin tinggi.[21]

b. Lama Usaha

Lama pembukaan usaha dapat mempengaruhi tingkat pendapatan, lamanya seorang pelaku usaha atau bisnis menekuni bidang usahanya maka akan mempengaruhi kemampuan atau keahliannya, sehingga dapat menambah efisiensi dan mampu menekan biaya produksi lebih kecil dari pada hasil penjualan. Semakin lama menekuni bidang usaha perdagangan, maka akan makin meningkatkan pengetahuan tentang selera ataupun perilaku konsumen. Keterampilan berdagang makin bertambah dan semakin banyak pula relasi bisnis

[20] Wike Anggraini, Pengaruh Modal, Jam Kerja, dan Lama Usaha terhadap Pendapatan Usaha Mikro Kecil Menengah (Studi Kasus Pedagang Pasar Pagi Parumdan II Sriwijaya Kota Bengkulu)" (Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, 2019), h. 31.

[21] Komang Gede Candra Adi Putra, "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Pedagang di Pasar Badung Kota Denpasar: Studi Sebelum dan Sesudah Relokasi" dalam E-Jurnal EP Unud, Vol. 7(6): 2303-0178, Juni 2018, h. 1147

maupun pelanggan yang berhasil di jaring.[22] Dengan kata lain, Semakin lama pelaku bisnis menekuni bidang usaha perdagangan maka akan semakin meningkat pula pengetahuannya dan akan berpengaruh pada tingkat pendapatannya.

c. Lokasi

Lokasi usaha merupakan faktor pemicu munculnya biaya yang signifikan, sehingga lokasi dapat digunakan untuk menyusun strategi bisnis atau sebaliknya menghancurkan sebuah usaha. Ketika usaha sudah diputuskan akan beroperasi di suatu lokasi tertentu, maka konsekuensinya biaya-biaya yang muncul akibat dipilihnya lokasi tersebut harus ditanggung pemilik usaha.[23]

Menurut Kotler dan Amstrong, lokasi adalah serangkaian organisasi yang terkait dalam semua kegiatan yang digunakan untuk menyalukan produk dan status pemilikannya dari produsen ke konsumen.[24]

Lokasi usaha yang strategis dapat menarik para konsumen, sehingga pedagang dapat memaksimumkan penjualan dan labanya. Semakin strategis atau tepat lokasi yang dipilih akan mendorong pendapatan yang semakin tinggi. Begitu juga sebaliknya semakin tidak strategis lokasi usaha yang dipilih akan mendorong pendapatan yang diperoleh juga semakin rendah.

d. Jam Kerja

[22] Juniarti Fitriani Karmin, "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perkembangan Pedagang di Pasar Bersehati di Kota Manado" dalam Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, Vol 20 (1), 2020, h. 107.

[23] Eko Nur Fu'ad, "Pengaruh Pemilihan Lokasi terhadap Kesuksesan Usaha Berskala Mikro/Kecil di Komplek Shopping Centre Jepara" dalam Jurnal Ekonomi dan Manajemen, Vol. 30 (1) : 0854-1442, Januari 2015, h. 59.

[24] Kotler dan Amstrong, Prinsip-Prinsip Pemasaran, (Jakarta: Erlangga, 2001), h. 123.

Jam kerja merupakan durasi waktu yang digunakan untuk menjalankan usaha, yang diukur dari lamanya waktu dalam jam yang dilakukan oleh seseorang dalam melakukan pekerjaan setiap harinya. Lamanya jam kerja dalam setiap minggu bagi setiap orang tidak sama, hal ini disebabkan karena beberapa hal di antaranya dikarenakan alasan ekonomi. Semakin banyak jam kerja yang dikorbankan maka produktivitas akan semakin banyak dan pendapatan yang didapat akan semakin meningkat.[25]

Dalam konteks pengaturan jam kerja, Islam menyesuaikan jam kerja dengan waktu-waktu ibadah. Hal tersebut terlihat dalam panggilan menuju shalat yaitu adzan yang mengulang-ulang prinsip keterkaitan tersebut lima kali sehari semalam. Dalam seruan adzan disebutkan hayya ala al-shalah (bersegeralah melakukan shalat). Hayya ala al-falah (bersegeralah menuju kesuksesan dan keselamatan). Fakta bahwa seorang individu bergerak dari ruang mesjid menuju tempat kerja dan istirahat di tengah jam kerja secara teratur untuk melakukan shalat lima waktu menunjukkan berapa waktu-waktu shalat mempengaruhi jadwal kerja.[26]

Seperti pada hari Jum'at, seorang muslim menyakini bahwa hari jum'at adalah hari yang mulia, dan diwajibkan melakukan shalat Jum'at. Meskipun di tengah jam kerja, apabila diseru untuk melakukan shalat, maka harus bersegera meninggalkan kerja dan melakukan shalat. Akan tetapi, setelah shalat, umat Islam

[25] Muhammad Ammar Allam, "Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Sunday Morning (Sunmor) Purwokerto" dalam Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Akuntansi, Vol. 21 (02), 2019, h. 4.

[26] Syahrin Harahap, Islam dan Modernitas: Dari Teori Modernisasi Hingga Penegakan Kesalehan Modern, (Jakarta: Kencana, 2015), h. 346.

diminta untuk kembali mencari rezeki dari Allah SWT. Mengenai hal ini Allah SWT berfirman dalam QS. AlJumu'ah ayat 10:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلُوةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْض وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا

لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

Artinya: *Apabila shalat telah dilaksanakan, maka bertabaranlah kamu di bumi: carilah karunia Allah dan Ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung*.

Tafsir Jalalin mengatakan (Apabila telah ditunaikan salat, maka bertebaranlah kalian di muka bumi) perintah ini menunjukkan pengertian ibahah atau boleh (dan carilah) carilah rezeki (karunia Allah, dan ingatlah Allah) dengan ingatan (sebanyak-banyaknya supaya kalian beruntung) yakni memperoleh keberuntungan. Pada hari Jumat, Nabi saw. berkhutbah akan tetapi tiba-tiba datanglah rombongan kafilah membawa barang-barang dagangan, lalu dipukullah genderang menyambut kedatangannya sebagaimana biasanya. Maka orang-orang pun berhamburan keluar dari mesjid untuk menemui rombongan itu, kecuali hanya dua belas orang saja yang masih tetap bersama Nabi saw. lalu turunlah ayat ini.

Pendapatan merupakan salah satu unsur penting dalam perdagangan yang didapat melalui proses pemutaran modal dalam kegiatan ekonomi. Islam sangat mendorong pendayagunaan harta melalui berbagai kegiatan ekonomi dan melarang untuk menganggurkannya. Pendapatan dalam islam adalah penghasilan

yang diperoleh harus bersumber dari usaha halal. Pendapatan yang halal akan membawa keberkahan yang diturunkan oleh allah.

B. Fatwa MUI No.83 Tahun 2023

1. Pengertian fatwa MUI

Berbagai macam definisi terkait fatwa secara kebahasaan. Secara etimologi, fatwa berasal dari Bahasa Arab, yaitu Al-fatwa yang berarti petuah, nasihat, jawaban atas pertanyaan yang berkaitan dengan hukum. Dalam bentuk jamak, yaitu الفتاوى Al-fatawa). Yusuf Qaradawi menggambarkan fatwa sebagai bentuk jawaban konkrit terhadap dinamika masyarakat, sedangkan menurut Zamakhsyari, sebagaimana terdapat dalam Al-Kasyaf, fatwa dimaknai sebagai jalan yang dapat dianggap sebagai landasan.

Secara terminologi, menurut pandangan Zamakhysri, fatwa dapat diartikan sebagai penafsiran hukum Syariah yang memberikan klarifikasi terhadap suatu permasalahan tertentu. Penjelasan ini disampaikan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh individu atau kelompok, sehingga menimbulkan pandangan hukum yang mengarah pada pemahaman yang lebih mendalam terhadap suatu permasalahan dalam kerangka syariat Islam". Menurut pandangan [27] Yusuf Qardawi, fatwa mempunyai dimensi yang lebih luas, yang diartikan sebagai penafsiran atas hukum syariah diberikan dalam situasi atau konteks

[27] Soleh Hasan Wahid dan IAIN Ponorogo, "Dinamika Fatwa dari Klasik ke Kontemporer (Tinjauan Karakteristik Fatwa Ekonomi Syariah Dewan Syariah Nasional Indonesia (DSN-MUI)),Vol. 10, No. 2, 2019, h., 197.

tertentu sebagai jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh pemohon fatwa (mustafti).

Pemberi fatwa dalam istilah fikih disebut mufti, sedangkan yang meminta fatwa dinamakan, mustafti. Peminta fatwa tersebut bisa sajah perorangan, lembaga, maupun kelompok masyarakat. Dalam ushul fiqh, fatwa berarti, pendapat yang dimukakan seorang mufti, baik mujtahid atapaun faqih, sebagai jawaban atas suatu kasus yang diajukan mustafti, yang sifatnya tidak mengikat. Fatwa yang dikemukakan mufti tidak mesti diikuti oleh mustafti, karena fatwa tidak mempunyai daya ikat (ghairu mulzimin), tetapi tergantung pada ketenangan dan keyakinan mustafti atas masalah yang diajukannyası.

Pencarian jawaban atas permasalahan baru yang belum tercover dalam Al-Qur'an dan As-sunnah melalui pranata ijtihad ini membutuhkan skill dan persyaratan-persyaratan yang sangat ketat. Tindakan membuat hukum tanpa landasan yang jelas (tahakkum) yang sangat dicela oleh agama, sebagaimana diisyaratkan dalam firman Allah SWT Q.s An-Nahl ayat 116, yang berbunyi:

وَلَا تَقُوْلُوْا لِمَا تَصِفُ اَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هٰذَا حَلٰلٌ وَّهٰذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُوْا عَلَى اللّٰهِ

الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُون

Artinya: *Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara Dusta "Ini halal dan ini haram", untuk mengada-adakan*

kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah Tiadalah beruntung.

Bila melihat dari sudut pandang bahasanya sendiri, asal kata fatwa ialah bahasa arab yakni *al-ifta*, al-fatwa yang terjemahannya ialah diberikannya suatu ketetapan. Selanjutnya di dalam KBBI, Fatwa merujuk pada nasihat orang alim, pelajaran baik, dan petuah.[28] Mereka para intelektual muslim yang mengeluarkan Fatwa, tidaklah melakukannya dengan mudah ataupun melandaskannya pada hukum yang tidak jelas. Fatwa yang mereka keluarkan tersebut mengambil landasannya pada keilmuan serta hukum agama.

Dalam *Ushul Fiqh*, istilah Fatwa diartikan sebagai ijtihad yang digunakan untuk mengungkapkan sebuah aktivitas dengan segala kemampuan untuk memecahkan persoalan.[29] Landasan Hukum dari sebuah Fatwa haruslah digali dari Al-quran maupun Hadist. Dilanjutkan dengan menghubungkannya ke ilmu ushul fiqh, yang mana dijadikan sebagai pedoman dalam penggalian berbagai Hukum yang sifatnya masih umum. Para ulama turut masih mempergunakan metode ijtihad guna meyakinkan publik akan sebuah Hukum yang solusinya belum ditemukan.

Secara istilah Fatwa merujuk pada pandangan dari mereka yang mempunyai kepakaran, pemuka agama, maupun ahli hukum, yang mana merupakan buah dari penggaliannya atas hukum yang sudah disepakati bersama,dengan maksud agar

[28] Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,… hlm. 240

[29] Rohidin, Mendebat Fatwa MUI: *Silang Perspektif Intelektual Muslim Terhadap Fatwa MUI tentang Aliran Sesat Keagamaan*, (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2013), hlm. 3.

tercipta sebuah kepastian dalam berhukum supaya bisa dijadikan rujukan untuk masyarakat muslim secara luas, dalam ranah bangsa maupun negara. Fatwa yang demikian itu sifatnya ialah responsif, informatif sekaligus dinamis. Resposif di sini maknanya ialah bahwasannya Fatwa dipakai guna merespon persoalah yang tengah umat hadapi, di mana belum didapati Hukum pastinya. Sementara untuk informatif yang dimaksud ialah bahwasannya Fatwa bisa menguraikan permasalah yang belum ditemukan solusinya, dengan begitu Fatwa turut berperan dalam menjawab kegelisahan yang tengah didapati umat muslim maupun segenap masyarakat Indonesia secara luas.[30]

Dalam kitabnya yang berjudul *Al-Furuq*, Imam al-Qurafi' menyebut bahwasannya Fatwa merupakan penjabaran atas Hukum dari suatu persoalan berdasarkan dari kacamata syariat seorang mufti kepada pihak yang mengajukan. Dalam konteks ini, maka sejatinya Fatwa merupakan jawaban atas sebuah pertanyaan dari adanya permasalahan. Fatwa juga disesuaikan dengan kondisi *mustafti* (peminta fatwa). Oleh karena itu, Fatwa belum tentu bisa dipraktekan oleh setiap orang. Disamping itu, Fatwa juga selain menghadirkan solusi atas problematika yang dihadapi, turut berperan selaku instrument gunamenanggapi berbagai problematika kontemporer yang senantiasanya berkembang. Lewat Fatwa ini, mampu tercipta kepastian sekaligus kedudukan hukum atas perihal tertentu yang menjadi problematika di tengah umat.[31]

[30] Imaro Sidqi dan Doli Witro, "Kedudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Perspektif Hukum Islam dan Nasional: Studi Implikasi Fatwa Terhadap Masyarakat", *Jurnal Nizham*, Vol. 8, No. 1, (2020), hlm. 23

[31] Anwar Hafidzi, *Fatwa-Fatwa Esensial: Pandangan Hukum Islam dalam Kehidupan Sehari-hari Menurut MUI*, (Sumatera Barat: Azka Pustaka, 2023), hlm. 66-68

Fatwa termasuk dalam sebuah metode yang ada di Al-Qur'an maupun Hadis guna menjelaskan berbagai Hukum syara', segenap ajaran maupun arahannya. Kedudukan dari Fatwa itu sendiri sangatlah vital. Sebab, seorang yang memberi Fatwa, ia diibaratkan seperti meneruskan peran dari Nabi saw, kaitannya dengan menyampaikan berbagai ketentuan syariat sekaligus peringatan agar manusia mempunyai kesadaran, kehati-hatian serta mengikutinya.[32]

Keberadaan Fatwa turut bisa dipandang sebagai bentuk respon dari para ulama mengenai problematika maupun peristiwa yang dihadapi umat. Di Indonesia sendiri yang penduduknya mayoritas memeluk agama Islam, keberadaan Fatwa yang jelas hukumnya sangatlah krusial. Para ulama di Indonesia berkumpul dalam satu wadah bernama Majelis Ulama Indonesia (MUI). Lembaga ini mengemban tugas dalam menghadirkan jawaban terhadap problematika yang tengah dihadapi masyakarat muslim Indonesia berdasarkan Fatwa-Fatwa yang diputuskan.[33]

Berbicara tentang Fatwa, erat kaitannya dengan fiqih. Keduanya bersifat saling melengkapi. Fiqih dipandang sebagai kitab hukum yang disusun sedemikian rupa agar bisa dijadikan rujukan normatif segala tindakan umat di kesehariannya. Pada saat ditemui sebuah masalah yang memerlukan penjabaran yang lebih terperinci, seorang muslim bisa mengkonsultasikannya kepada orang yang ahli dalam bidang fiqih guna memperoleh jawabannya.

[32] Yusuf Qardhawi, *al-Fatwa baina al-Indhibat wa at-Tasayyub*, Terj. As'ad Yasin, (Jakarta, Gema Insani Press, 1997), hlm. 13.

[33] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid II*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 484.

Penting guna dipahami bahwasannya keberadaan Fatwa ini tidaklah mempunyai daya ikat yang mutlak bagi segenap penduduk Indonesia. Dengan emikian, berkenaan dengan Fatwa yang MUI keluarkan, tidaklah ada paksaan dalam penegakannya. Dalam artian lain ialah pemberlakuan fatwa tersebut yang secara terbatas ditujukan bagi penduduk muslim di Indonesia ialah dikarenakan landasan yang dipakai oleh pembuat fatwa, dalam hal ini MUI, tidak lain ialah Al-Quran beserta Sunnah Rasulullah SAW "Sebagaimana diketahui bahwa mayoritas masyarakat Indonesia beragama Islam".

2. Landasan Fatwa MUI no.83 tahun 2023

Majelis Ulama Indonesia (MUI) mempunyai peranan penting dalam mendorong persatuan umat Islam, mengabdi pada umat Islam, sebagai perekat antara akademisi dan tokoh politik. Sebagai entitas yang mempunyai kemampuan menjadi perantara, MUI menjelma sebagai forum bersama dimana fatwa-fatwa yang dikeluarkannya mencakup aspek keagamaan dan sosial. Melalui fatwa-fatwa tersebut diharapkan masyarakat dan pemerintah dapat bersinergi untuk menciptakan stabilitas sosial dan mencapai perdamaian antar umat beragama, dengan tujuan utama mencapai kemajuan dan pembangunan di tingkat nasional.[34]

Fatwa-fatwa yang dikeluarkan MUI berfungsi sebagai sarana untuk memperkuat norma-norma sosial di masyarakat. Meski tidak bisa diterapkan secara hukum dan masyarakat tidak diwajibkan untuk menaatinya, namun fatwa MUI berpotensi untuk diinternalisasikan sebagai elemen penting dalam tatanan

[34] Yus Afrida, "Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia Menggunakan Atribut Keagamaan Non-Muslim", Yudisia*: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, h.*,* 210.

hukum. Dengan demikian, fatwa MUI dapat menjadi substansi yang menjadi landasan pengaturan, menciptakan kerangka peraturan perundang-undangan yang mempunyai kekuatan normatif, dan pada akhirnya mempersatukan masyarakat secara umum.[35]

Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 tentang Hukum Dukungan terhadap Pelestina ini didasarkan pada beberapa dasar hukum yaitu: Allah berfirman dalam QS. Al-Baqarah/2: 11 :

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ فَا وَا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ

Artinya : ”*dan bila dikatakan kepada mereka:"Janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi. mereka menjawab: "Sesungguhnya Kami orang-orang yang Mengadakan perbaikan*”.

Allah berfirman dalam QS. Al-Maidah/5: 2

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya : ”*dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya*”.

[35] Diana Mutia Habibaty, “*Peranan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Terhadap Hukum Positif Indonesia*”, Vol. 14, No. 4, 2017, h., 53-447.

MUI mengeluarkan fatwa nomor 83 tahun 2023 tentang Hukum Dukungan terhadap Perjuangan Palestina yang menegaskan bahwa mendukung agresi Israel ke Palestina hukumnya haram.[36]

Sebaliknya fatwa tersebut menegaskan bahwa mendukung perjuang kemerdekaan Palestina atas agresi Israel hukumnya wajib. Berdasarkan fatwa tersebut, MUI menghimbau umat islam menghindari transaksi dan penggunaan produk yang terafiliasi dengan Israel serta yang mendukung penjajahan dan zionisme.

3. Tujuan Dikeluarkannya Fatwa MUI no. 83 Tahun 2023

Tujuan dikeluarkannya fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 adalah untuk mendorong masyarakat mendukung perjuangan Palestina, termasuk dengan mendistribusikan zakat, infaq dan sedekah untuk kepentingan perjuangan rakyat Palestina. "Umat Islam diimbau untuk mendukung perjuangan Palestina, seperti gerakan menggalang dana kemanusian dan perjuangan, mendoakan untuk kemenangan, dan melakukan shalat ghaib untuk para syuhada Palestina,"

Kemudian adanya dukungan kepada Palestina oleh beberapa pihak dalam bentuk senjata, menggalang finansial, dan dukungan moral.Terhadap fenomena di atas, kata MUI, muncul pertanyaan tentang hukum dukungan atas perjuangan Palestina. Untuk itu Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia memandang perlu menetapkan fatwa sebagai pedoman atau rekomendasi:

[36] Sugandi and Anggraini, “Gerakan Sosial : Aksi Bela Palestina Boikot Produk Israel Di Kota Padang 2017-2023.” Jurnal: Ilmu Sosial, Bahasa dan Pendidikan 4.2. (2024):7.

Pertama, umat Islam diimbau untuk mendukung perjuangan Palestina seperti gerakan menggalang dana kemanusiaan dan perjuangan, mendoakan untuk kemenangan dan melakukan shalat ghaib untuk para syuhada Palestina.

Kedua, pemerintah diimbau untuk mengambil langkah-langkah tegas membantu perjuangan Palestina, seperti melalui jalur diplomasi PBB untuk menghentukan peran dan sanksi pada Israel, pengiriman bantuan kemanusiaan, dan kondolidasi negara-negara OKI untuk menekan Israel.

Ketiga, umat Islam diimbau semaksimal mungkin menghindari transaksi dan penggunaan produk yang terafiliasi dengan Israel serta yang mendukung penjajahan dan zionisme.[37]

Dengan merujuk pada rekomendasi terakhir, kata Ketua MUI Bidang Fatwa, Prof Asrorun Niam Sholeh, pihaknya menekankan bahwa "mendukung pihak yang diketahui mendukung agresi Israel baik langsung maupun tidak langsung seperti membeli produk dari produsen yang secara nyata mendukung agresi Israel hukumnya haram".

Adapun rekomendasi agar pemerintah mengambil langkah-langkah tegas membantu perjuangan Palestina, lanjut dia, bisa melalui jalur diplomasi di PBB untuk menghentikan perang dan sanksi pada Israel, pengiriman bantuan kemanusiaan, dan konsolidasi negara-negara OKI untuk menekan Israel menghentikan agresi.

[37] Assegaf Gavlek,Sutopo" Fatwa MUI tentang produk Israel",*Jurnal of Islamic law*,Vol 2 no.1,Mei 2024,h.10

Di samping itu, MUI juga menegaskan bahwa zakat dari masyarakat muslim di Indonesia dapat didistribusikan untuk kepentingan jihad kemerdekaan Palestina. "Pada dasarnya dana zakat harus didistribusikan kepada mustahik yang berada di sekitar muzakki. Dalam hal keadaan darurat atau kebutuhan yang mendesak dana zakat boleh didistribusikan ke mustahik yang berada di tempat yang lebih jauh, seperti untuk perjuangan Palestina."

Fatwa ini dibahas sebagai bentuk tanggung jawab keulamaan MUI dalam menyikapi agresi Israel terhadap Palestina yang mengancam kemanusiaan. Di sisi lain, ada pihak yang berusaha memberikan empati dan dukungan pada Israel, baik langsung maupun tidak langsung, termasuk upaya sebagian pihak yang mendiskreditkan pihak memberikan dukungan kemerdekaan Palestina.

C. Pemboikotan Terhadap Produk

1. Pengertian Pemboikotan Produk

Mahjur ataupun boikot berasal dari al-hajr atau hajara artinya secara bahasa adalah, al Man'u (terlarang, tertanding, tercegah dan terhalangi) sedangkan menururt Ahmad Al-Syabini Al-Khatib bahwa yang di maksud dengan mahjur adalah:"Cegahan atau pengelolahan harta"

Dalam istilah hukum Perdata al hajru berarti pengampunan [38]. Sedangkan pengampunan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dilakukan dengan menanggung atau memelihara. Ketika pengampu yang berarti orang yang

[38] Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedia Hukum Islam, (Jakarta, PT Ictiar Baru, 1999), h.,78.

menangu atau orang yang memelihara Mahjur yang dilakukan untuk menjaga hak-hak orng yang di mahjur itu sendiri seperti:

a. Anak desa yang dilarang untuk membelanjakan harta nya sehingga berusia dewasa dan sudah pandai megelolah dan mengendalikan harta.

b. Orang gila dilarang mengelolah harta sebelim dia sembuh, hal ini dilakukan juga untuk menjaga hak-haknya sendiri.

c. Pemboros dilarang menggunakan hartanya sebelum dia sadar hal ini juga untuk menjaga hak terhadap hartanya ketika ia membelanjakan hartanya ketika ia membutuhkan pembelanjaan.

Boycott seorang agen tanah (estate egent) di Inggris yang mengelolah berbagai perkebunan di Irlandia untuk tuan tanah Earl Erne para penyewa pada negara Irlandia menolak berurursan dengan kapten dengan cara apapaun termasuk memasok makanan untuknya atau bekerja denganya, sampai ia mengurangi harga sewa. Dari sisnilah selanjutnya berkembang makana pemboikotan suatu tindakan untuk tidak mengginakan memebeli atau berurusan dengan sesesorang atau organisasai sebagai bentuk protes atau sebagai bentuk pemaksaan.

Pemboikotan dapat diartikan sebagai tindakan untuk terlibat dalam penolakan bersama untuk berurusan dengan (orang, toko, ataupun organisasi)

yang biasanya untuk mengekspresikan ketidak setujuan atau memaksa untuk menerima syarat tertentu.[39]

Bila kita merujuk ke Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) boikot artinya ialah tidak ikut serta. Dalam hal ini boikot dapat diartikan tidak ikut serta dalam membeli produk asing. Pemboikotan turut bisa merujuk pada keikutsertaan dalam sebuah aksi penolakan secara kolektif, di mana biasanya ialah guna mengekspresikan ketidaksetujuan terhadap perihal tertentu.[40]

Melihat dari sudut pandang bahasanya, boikot ialah penolakan, larangan, mencegah, berpaling, serta yang serupa dengan itu. Sedangkan di kamus Cambridge, boikot bermakna tindakan yang menolak untuk membeli produk tertentu maupun yang secara luas dipandang turut andil dalam sebuah perbuatan yang menunjukkan ketidaksetujuan yang besar akan sesuatu.

Sementara unutk istilah pemboikotan sendiri ialah tahapan ataupun melakukan boikot atas perihal spesifik. Pemboikotan produk asing digaungkan karena adanya indikasi pendapatan dari hasil jual produk Amerika yang digunakan untuk membantu Israel. Dukungan secara finansial yang dilakukan Amerika adalah untuk pembangunan dan pengembangan infrastruktur untuk memperkuat Israel di tanah Palestina.

Konsep boikot dalam Islam adalah bentuk penolakan terhadap tindakan yang tidak sesuai dengan syariah yang berlaku dalam ajaran islam. Perilaku boikot

[39] Siti Anisah, "Pengaturan dan Penegakan Hukum Pemboikotan Dalam Antirtust Law Amerika Serikat", Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Vol.22.2 D (n.d): h.,7

[40] Ricky Rian Efendi, "*Analisis Hukum Islam Terhadap Pemboikotan Produk Asing di Indonesia*", (Skripsi, Fakultas Syariah, UIN Raden Intan Lampung, 2022), hlm. 20

ditemukan dalam beberapa pembahasan seperti muamalah, ekonomi, dan sosial. Dalam perspektif Muamalah, boikot memiliki arti penolakan atau melarang segala bentuk aktivitas manusia dalam urusan duniawi serta dalam bentuk harta dan benda. Perilaku boikot akan terjadi apabila terdapat pelanggaran atau ketidaksesuaian terhadap hukum yang berlaku dalam syariat Islam. Perilaku Boikot muamalah merupakan perilaku boikot yang tergolong jenis boikot jasa serta perusahan ataupun sebuah Lembaga, karena didalamnya terdapat bentuk perbutan, interaksi, dan proses ataupun pelayanan bagi orang lain yang biasa dilakukan oleh Perusahaan.

Boikot dalam bidang ekonomi, berarti larangan segala bentuk makanan ataupun minuman karena satu alasan tertentu. Perilaku boikot ini terjadi ketika sebuah Perusahaan yang mensponsori, menglolah, mendistribusikan bahkan memproduksi makanan atau minuman atau bentuk kegiatan ekonomi lainnya yang memang tidak sesuai dengan ajaran islam yang berlaku atau bertentangan dengan segala bentuk syariah. Bentuk perilaku boikot dalam bidang ekonomi dalam perspektif Alquran ini termasuk dalam penjalasan Allah. Perilaku boikot dalam bidang ekonomi khususnya dalam bentuk makanan dan minuman dalam Alquran terdapat dalam Q.S. Al-Baqarah (2); 173

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ ۖ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ

إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Artinya: "*Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah. Akan tetapi, siapa yang terpaksa (memakannya), bukan karena menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang*".

Dalam ayat tersebut terdapat kata haram, yang berarti Allah mengajak kitauntuk mengaharamkan sesuatu yang sudah dilarang oleh-NYA dengan meninggalkan segala bentuk keharaman yang telah disahkan dalam Syariat islam. kata haram dalam ayat tersebut merupakan suatu perintah yang mutlak atau suatu bukti bentuk pemboikotan langsung dari Allah SWT terhadap sesuatu yang telah dikehendaki oleh-Nya.

2. Boikot Produk dalam Fatwa MUI

Makna boikot produk asing bila merujuk ke Fatwa MUI tersebut adalah masyarakat yang beragama Islam diminta supaya bisa sepenuhnya tidak mengkonsumsi produk Israel maupun pihak yang mendukungnya Selama puluhan tahun, negara Indonesia dengan konsisten menempatkan dukungannya pada kebebasan rakyat Palestina, agar lepas dari jajahan zionis. Lewat Fatwa terbaru No 83 tahun 2023 yang MUI keluarkan tersebut dibahas tentang hukum mendukung perjuangan Palestina serta menghimbau ke segenap masyarakat muslim supaya menjauhi produk yang berhubungan dengan Israel. Substansi dari fatwa ini ialah penekanan bahwasannya wajib hukumnya untuk mendukung

perjuangan palestina lepas dari jajahan Israel. Ditambahkan lagi bahwasannya mendukung apa yang dilakukan Israel terhadap penduduk palestina ialah haram, dan berujung pada dosa.[41]

3. Jenis Pemboikotan

Satu dari sekian faktor yang bisa memberi pengaruh ke konsumen agar mau memboikot sebuah produk ialah nilai religiusitasnya. Religius merujuk pada sebuah kondisi maupun kepercayaan dalam pribadi setiap individu yang mana mampu mendorongnya supaya melakukan tindakan tertentu, memperlihatkan sikap ataupun berbuat sesuatu demi agama yang dianutnya .[42]

Berdasarkan hal tersebut, jenis-jenis pemboikotan produk bisa digolongkan ke dalam sejumlah perihal berikut ini:

1. The group boycott atau yang nama lainnya ialah boikot klasik yakni gerakan penolakan yang dilakukan secara kolektif oleh suatu organisasi komersial, yakni dengan tidak melangsungkan kerja sama bisnis dengan entitas lain, dengan maksud menyingkirkan entitas lain itu dari arena kompetisi. Hal ini dilakukan dengan alasan bahwa peserta yang memboikot bermaksud menghindari adanya persaingan.
2. Boycott non-commersial. Jenis boikot ini di dalamnya menyangkutpenolakan dari organisasi non-komersial agar tidak

[41] Samsu Karim Sormin dan Farra Diba Maulida Malik, "Perilaku Konsumsi Terhadap Boikot Produk Pro Israel", *Jurnal Karimah Tauhid*, Vol. 3, No. 3, (2024), hlm. 3116-3117.

[42] Ricky Rian Efendi, "Analisis Hukum Islam Terhadap Pemboikotan Produk Asing di Indonesia",… hlm. 27-28.

melangsungkan kerja sama bisnis dengan entitas lainnya, berlandaskan pada alasan yang sifatnya non-komersial, maupun yang di luar itu. Boikot ini dapat juga dikatakan dengan boikot non-komersial bermotif politik.

3. Boikot bermotif politik oleh organisasi komersial. Pada jenis ini boikot yang dilakukan mempunyai kesamaan ciri dengan kedua jenis boikot sebelumnya. Boikot yang dilakukan ialah penolakan secara kolektif dari suatu organisasi komersial dengan tidak melangsungkan urusan dengan entitas komersial, non-komersial lainnya maupun pemerintah.

4. Kriteria Produk Boikot

Pemboikotan produk dilakukan jika produk tersebut telah memenuhi kriteria-kriteria produk yang dapat diboikot. Adapun pemboikotan produk memiliki beberapa kriteria sebagai sebagai berikut:[43]

1.Produk Amerika dan Israel produksi Amerika. Kriteria produk ini meliputi kedudukan perusahaan yang ada di Amerika dengan menggunakan bahan baku yang diproduksi dari Amerika dan tenaga kerja yang diperkejakan guna mengolah bahan baku itu ialah berasal dari Amerika. Jenis produk ini berupa mesin pabrik, mobil, laptop, software dengan berbagai merk atau label seperti Ford, Chevrolet, Hammer, dan lainnya.

2. Produk Amerika dan Israel produksi Indonesia. Kriteria produk ini meliputi kedudukan perusahaan yang ada di Indonesia dengan menggunakan sebagian

[43] Oktavia, dkk, "Pengaruh Dampak Boikot Produk Amerika Terhadap Perokonomian Indonesia", *Jurnal Mutiara Ilmu Akuntansi*, Vol. 2, No. 1, (2024), hlm. 319-320.

bahan baku yang diproduksi di Amerika yang tidak ada di Indonesia dan tenaga kerja ahli yang dipekerjakandalam produksi sebagiannya berasal dari Amerika sementara untuk tenaga kerja produksinya ialah dari Indonesia. Jenis produk ini berupa alat kecantikan, makanan, beserta obat-obatan seperti Downy,Pampers, Head and Shoulders, Pantene, Oreo, Nivea dan lainnya.

3. Produk Amerika produksi di home industry. Kriteria produk ini meliputi produk yang dibuat di Indonesia yang memiliki potensi khusus dengan menggunakan bahan baku yang kebanyakan berasal dari Indonesia dan tenaga kerja yang dipekerjakan ialah dari Indonesia. Jenis produk ini berupa makanan dan minuman cepat saji seperti KFC, McDonalds, Pizza Hut, A&W, Dominos Pizza, McBurgerr, dan lainnya.

4. Perusahaan Multinasional. Kriteria produk ini meliputi produk yang perusahaan induknya dari Amerika dan menjalankan operasinya atau menjualnya di Indonesia. Jenis produk ini meliputi Ferry, Dunkin Donuts, Camay, Zeset, dan lainnya.

D. Kajian Terdahulu

Kajian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan. Selain itu untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian ini. Maka dalam kajian pustaka ini peneliti mencantumkan hasil-hasil penelitian terdahulu sebagai berikut:

Tabel 2.1 Kajian terdahulu penelitian

No	Nama Peneliti	Judul dan Tahun	Perbedaan penelitian
1.	Muliadi(2023)[44]	Pemboikotan Produk Pro Israel sebagai bentuk perjuangan Palestina berdasarkan Fatwa DSN MUI No.83 Tahun 2023 di Kota Parepare	Perbedaannya yaitu pada penelitian ini menjelaskan tentang Pemboikotan produk yang di boikot,sedangkan peneliti membahas tentang Pendapatannya pasca fatwa MUI ini keluar.
2.	Muhammad Wildan[45]	Analisis Fatwa MUI No.83 Tahun 2023 tentang pengharaman produk yang terafiliasi dengan Israel.(2023)	Perbedaannya yaitu pada penelitian ini menjelaskan dengan perspektif Sadd Adz-zari'ah. Sedangkan Peneliti membahas tentang Pendapatannya pasca Fatwa MUI No.83 Tahun 2023 minimarket Almart
3.	Dera Safitri Sabila	Analisis Persepsi pelaku	Perbedaannya yaitu pada

[44] Muliadi, *Pemboikotan Produk Pro Israel sebagai bentuk perjuangan Palestina berdasarkan Fatwa DSN MUI No.83 Tahun 2023 di Kota Parepare*,Skripsi : 2023

[45] Muhammad Wildan, *Analisis Fatwa MUI No.83 Tahun 2023 tentang pengharaman produk yang terafiliasi dengan Israel*. Skripsi : 2023

	Nst[46]	usaha UMKM terhadap pemboikotan produk asing berdasarkan Fatwa MUI No.83 Tahun 2023	penelitian ini menjelaskan bagaimana pelaku pelaku usaha UMKM terhadap pemboikotan produk asing berdasarkan Fatwa MUI No.83 Tahun 2023 karena ,peneliti pada bagian ini turut menerangkan pemboikotan ,dimana mempunyai relevansi dengan judul yang peneliti angkat ini.
4.	Assegaf Gavlek,Sutopo[47]	Fatwa MUI tentang produk Israel (mendukungIsrael dan mendukung produk yang dukung Israel Haram). (2024)	Perbedaannya yaitu pada penelitian ini menjelaskan tentang Fatwa MUI,tujuan dikeluarkannya Fatwa MUI No.83 Tahun 2023,peneliti ikut menerangkan tentang Fatwa MUI ini, dimana mempunyai relevansi dengan judul yang peneliti angkat ini.
5.	Rifqi Andrio[48]	Dampak boikot produk	Perbedaannya yaitu pada

[46] Dera Safitri Sabila Nst, *Analisis Persepsi pelaku usaha UMKM terhadap pemboikotan produk asing berdasarkan Fatwa MUI No.83 Tahun 2023*, skripsi : 2023

[47] Assegaf Gavlek,Sutopo. *Fatwa MUI tentang produk Israel (mendukungIsrael dan mendukung produk yang dukung Israel Haram)*. Jurnal : 2024

		Israel dalam Fatwa MUI No.83 Tahun 2023 di unit usaha UIN Jakarta.(2024)	penelitian ini menjelaskan dampak boikotnya sedangkan peneliti membahas pendapatannya pasca fatwa MUI ini, dalam penelitian ini hampir sejalan dengan penelitian peneliti, peneliti ikut menerangkan tentang dampak boikot produk Israel ini, dimana mempunyai relevansi dengan judul yang peneliti angkat ini.
6.	Khotimatul Husna,dkk[49]	Dampak pemboikotan produk pro Israel Fatwa DSN MUI No.83 Tahun 2023 bagi warung rumahan di Kota Banjarmasin	Perbedaannya yaitu pada penelitian ini menjelaskan Dampak terhadap dikeluarkannya Fatwa Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 tentang Hukum Dukungan terhadap Pejuang Palestina tersebut tidak berdampak

[48] Rifqi Andrio, Dampak boikot produk Israel dalam Fatwa MUI No.83 Tahun 2023 di unit usaha UIN Jakarta. Skripsi : 2024.

[49] Khotimatul Husna,dkk. Dampak pemboikotan produk pro Israel Fatwa DSN MUI No.83 Tahun 2023 bagi warung rumahan di Kota Banjarmasin, jurnal : 2023

			kerugian yang signifikan, pihak pelaku usaha melakukan upaya mencegah kerugian dengan memberikan sebagai gratis kepada pihak pembeli dan menjualnya dengan harga tetap kemudian jika telah laku terjual pelaku usaha akan membeli produk yang serupa dengan produk pro Israel. peneliti ikut menerangkan tentang dampak boikot produk Israel ini tidak terlalu signifikan, dimana mempunyai relevansi dengan judul yang peneliti angkat ini.

Adapun pentingnya dalam penelitian ini dengan skripsi/jurnal tersebut adalah sama sama meneliti tentang pemboikotan produk Israel dalam rangka mendukung kemerdekaan Palestina. Sedangkan perbedaanya terletak pada landasan hukumnya yang dalam penelitian saya berfokus pada Fatwa MUI terbaru yaitu Analisis

pendapatan minimarket pasca Fatwa MUI Nomor : 83 tahun 2023 dan ditinjau dari perspektif Ekonomi Islam.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (field research) dengan yang menggunakan pendekatan kualitatif sebagai metode penelitiannya, yakni penelitian yang bertujuan untuk menjalankan fenomena melalui pengumpulan data sedalam-dalamnya. Penelitian kualitatif tidak selalu bertujuan untuk mencari sebab akibat terjadinya sesuatu, tetapi lebih berupaya memahami situasi tertentu untuk sampai pada saat suatu kesimpulan objektif, penelitian kualitatif berupaya mendalami dan menerobos gejalanya dengan menginterprestasikan masalah atau menyimpulkan kombinasi dari berbagai arti permasalahan sebagaimana disajikan oleh situasinya.

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan. Peneliti diharuskan terjun langsung ke lapangan atau lokasi penelitian untuk dapat melakukan observasi secara langsung keadaan lokasi penelitian yang akan diteliti untuk bisa memperoleh data yang ada dilapangan yang dilakukan secara sistematis dan mendalam.[50]

[50] Suwaji, dkk, Metode Penelitian, (Yogyakarta : CV Budi Utama, 2021) hal. 4-5

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

a. Lokasi penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Mini market Almart yang terletak di Tigo baleh. Waktu yang digunakan peneliti dalam penelitian ini dilaksanakan sejak tanggal 1 Desember sampai selesai penyajian dalam bentuk Skripsi dan prosess bimbingan berlangsung.

b. Waktu Penelitian

Waktu penelitian yaitu waktu yang digunakan peneliti untuk melaksanakan penelitianya agar dapat memperoleh data yang diperlukan dimulai dari tanggal 1 Desember 2024 sampai dengan selesainya penelitian ini.

C. Jenis dan Sumber data

Sumber data terbagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder, antara lain :[51]

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan seperti hasil wawancara atau hasil pengisian kuesioner yang biasa dilakukan oleh peneliti. Selain data primer juga diartikan sebagai sumber data penelitian yang diperoleh langsung dari sumber asli atau tidak melalui media perantara. Dalam penelitian ini diperoleh data primer dari hasil wawancara dengan pemilik Mini market Almart Bukittinggi.

[51]Aminah, Pengantar Metode Penelitian Kualitatif Ilmu Politik, (Jakarta Timur : Kencana, 2019) hal. 106-107

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau pihak lain misalnya dalam bentuk table-tabel atau diagram-diagram. Selain itu, data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (dipeoleh dan dicatat oleh pihak lain).

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan peneliti Dalam Penelitian ini diperoleh data sekunder dari jurnal, buku, foto, rekaman video, dan lain-lain yang dapat memperkaya data sekunder.[52]

D. Informan penelitian

Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian. Informan penelitian juga diartikan sebagai orang yang diperkirakan menguasai dan memahami data, informasi, ataupun fakta dari suatu objek penelitian.[53]

Informan atau subjek penelittian dalam penelitian ini adalah pemilik atau orang-orang yang bekerja atau karyawan mini market tersebut yang terletak di Tigo Baleh yang informannya dalam berjumlah 2 orang.

[52] Faradiba jabnabillah, dkk. ''Efektivitas situs web pemerintah sebagai sumber data sekunder bahan ajar perkuliahan statistika'' Vol 6. 2023, hlm 59-70.

[53] Suwaji, dkk, Metode Penelitian, (Yogyakarta : CV Budi Utama, 2021) hal. 18-19.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan untuk memperoleh data penelitian. Adapun data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan metode sebagai berikut:

a. obsevasi

Observasi adalah pengamatan dengan menggunakan indera penglihatan yang berarti tidak mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Pengamatan dalam istilah sederhana yaitu proses peneliti dalam melihat situasi penelitian. Teknik ini sangat relevan digunakan dalam penelitian kelas yang meliputi pengamatan kondisi interaksi pembelajaran, tingkah laku anak, interaksi anak dan kelompoknya. Pengamatan dapat dilakukan secara bebas dan terstruktur . alat yang bisa digunakan dalam pengamatan adalah lembar pengamatan, ceklist, catatan kejadian, dan lain-lain.[54]

b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik penumpulan data untuk mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden. Wawancara menurut Masri Singarimbun adalah proses tanya jawab antara dua orang atau lebih secara langsung baik berhadapan maupun melalui media. Wawancara merupakan alat pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang

[54] Mhd panerangan hasibuan, dkk. ‘’ Analisis pengukuran temperature udara dengan metode observasi’’ Vol 1. 2023, hlm 8-15.

diperoleh sebelumnya.[55] Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah wawancara mendalam. Wawancara mendalam adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara Tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancaradengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara, dimana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relative lama.

a. Dokumentasi

Dokumentasi, dari asal kata dokumen yang artinya barang-barang tertulis. Dokumentasi juga sebagai proses pembuktian yang didasarkan atas jenis sumber apa pun, baik itu yang berupa tulisan, lisan, gambar atau arkeologis. Jadi dokumentasi yaitu pengumpulan data dengan cara melakukan analisis terhadap dokumen-dokumen yang berisi data yang menunjang analisis dalam penelitian. Metode yang digunakan untuk menelusuri data dokumentasi berbentuk foto, catatan data berbentuk tulisan.[56]

F. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu menggunakan model Miles dan Huberman. Yaitu aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai

[55] RA Fadhallah, 'Wawancara' (Unj Press: 2021) 1-9.

[56] Amelia indah nurfitriani, dian hartati, dkk. 'dokumentasi social dalam kumplan cerita pendek' 4 (2022) 1315-1322

tuntas, sehingga datanya jenuh. Analisis data model Miles dan Huberman terdiri dari:[57]

a. Reduksi Data (Data Reduction)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.[58] Dalam mereduksi data, setiap peneliti akan dipandu oleh tujuan yang akan dicapai. Tujuan utama dari penelitian kualitatif adalah pada temuan. Oleh karena itu, kalau peneliti dalam. melakukan penelitian, menemukan segala sesuatu yang dipandang asing, tidak dikenal, belum memiliki pola, justru itulah yang harus dijadikan perhatian peneliti dalam melakukan reduksi data.

b. Penyajian Data (Data Display)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori.[59] Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan mendis play data, maka akan memudahkan untuk

[57] Sugiono, Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2013), hal. 246-253.

[58] Alven safik ritonga, isnaini muhandhis, ‘’teknik data untuk mengklasifikasikan data ulasan destinasi wisata menggunakan reduksi data principal component analysis (Pca)’ vol 7 2021, hlm 124-133.

[59] ibid

memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

c. Penarikan Kesimpulan (Conchurion Data)

Langkah ke tiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.[60]

[60] ibid

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran umum Minimarket Almart

1. Sejarah berdirinya minimarket Almart

Almart merupakan sebuah toko ritel local dari Bukittinggi/Agam. Didirikan pada tahun 2021 tepatnya pada bulan Mei. Toko pertama Almart dibuka Cabang yang pertama terletak di Parit putus Batas Kota Bukittinggi yang didirikan pada bulan Mei Tahun 2021, toko Almart yang kedua terletak di Kapeh panji yang didirikan pada bulan Agustus Tahun 2021, toko Almart yang ketiga yang terletak di Tigo baleh yang didirikan pada bulan Februari Tahun 2023 dan toko Almart yang keempat yang terletak di Pakan kamis Kab.Agam didirikan pada bulan Maret 2024.

Almart sendiri dipimpin oleh Ibuk Melfa Riza[61] selaku pemilik Almart yang menggunakan 2 konsep, yaitu berbelanja dan bersantai. Almart menyediakan barang yang ditawarkan lebih kurang 2424 jenis barang, seperti : makanan,minuman,cosmetic,mainan dan lain-lainnya. bahwa sejak November 2023, Almart mulai memberlakukan fatwa MUI no.83 terkait boikot produk Afiliasi Israel.

[61] Wawancara dengan ibuk Melfa Riza selaku pemilik Almart pada tanggal 5 Desember 2024

Almart juga menyediakan tempat duduk untuk bersantai sambil menikmati makanan dan minuman cepat saji. Almart sendiri buka selama 24 jam nonstop kecuali toko yang terletak di Tigo baleh.

2. Visi dan Misi Minimarket Almart

Adapun Visi dan misi minimarket Almart sebagai berikut:

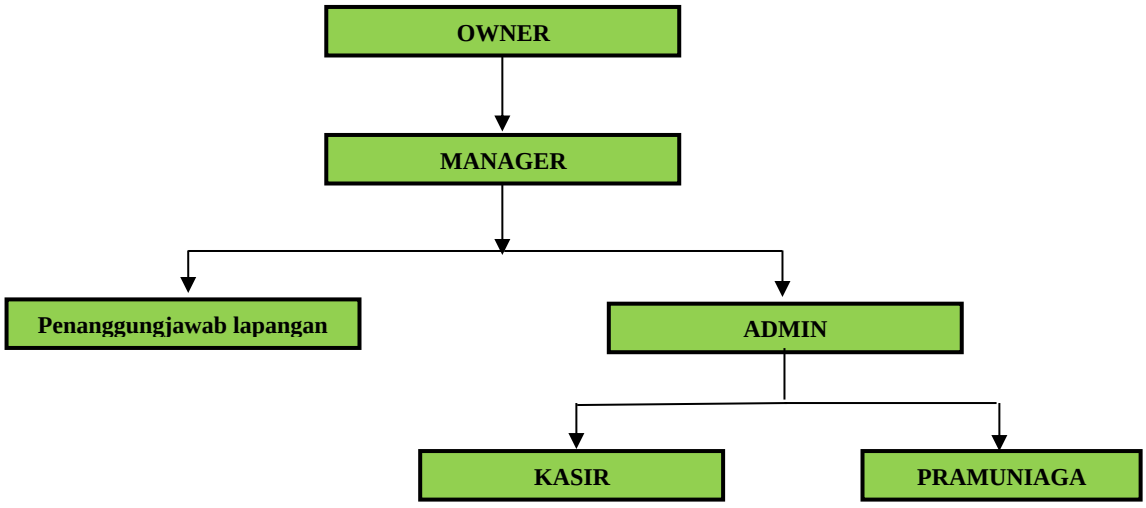
1. Menjadi Minimarket / toko retail yang nyaman, bersahabat sekaligus dapat dipercaya bagi konsumen / pelanggan.
2. Menjunjung tinggi serta menerapkan etika bisnis yang baik.
3. Menjunjung tinggi budaya dan adat lokal dalam penerapan prinsip usaha (memastikan adat bersandi syarak, syarat bersandi kitabullah dapat diterapkan dengan baik)
4. Memberdayakan UMKM lokal dengan memberikan ruang kerjasama penempatan produk UMKM lokal.
5. Ikut berpartisipasi dalam hal apapun yang dapat mendukung kehidupan sosial, keagamaan dan bermasyarakat di lingkungan sekitar.
6. Menjunjung tinggi sisi kemanusiaan, diantaranya adanya prinsip kepedulian terhadap penindasan yang terjadi di Gaza Palestina dengan mengikuti fatwa MUI No.83/2023, terkait boikot produk afiliasi Israel.[62]

[62] Wawancara dengan ibuk Melfa Riza selaku pemilik Almart pada tanggal 5 Desember 2024

3. Struktur Pengurus Minimarket Almart

Struktur organisasi adalah susunan yang memiliki hubungan antar setiap bagian atau posisi yang dalam satu organisasi yang mempunyai fungsi untuk menjalankan kegiatan operasional hingga mencapai suatu tujuan tertentu. Fungsi dari struktur organisasi itu sendiri dapat menjadi gambaran dengan jelas adanya pemisahan kegiatan atau kerja antara satu bagian dengan lainnya. Pembagian kewenangan secara jelas dapat menjadikan acuan koordinasi dengan baik. Sehingga tidak akan ada tumpang tindih bagian pekerjaan. Berikut ini adalah struktur organisasi yang ada di mini market Almart.

Struktur Organisasi Minimarket Almart



Gambar 4.1 Struktur Organisasi

4. Analisis Dampak terhadap memberlakukannya fatwa MUI no.83 tahun 2023 di minimarket Almart.

Berikut dampak terhadap memberlakukan fatwa MUI no.83 tahun 2023 di minimarket Almart:

Fatwa MUI no.83 tahun 2023 tentang pemboikotan produk yang teralifiasi dampaknya terhadap minimarket Almart bahwa tidak mengalami kerugian tidak terlalu signifikan,sebagaimana yang dikatakan oleh Ibuk Melfa Riza[63] sebagai berikut:

"*Alhamdulillah bahwa tidak mengalami kerugian secara signifikan tetap penurunan permintaan pada beberapa produk yang diketahui sebagai produk pro-Israel seperti rayco, kecap (Bango dan ABC), minuman sachet (milo), pasta gigi (Pepsodent), pengharum pakaian (Downy) dan mengalami peningkatan terhadap beberapa produk yang serupa dengan barang tersebut. Produk-produk pro-Israel tersebut merupakan produk-produk yang bisa disebut sebagai produk pokok dan memang paling laris dipasaran. Sehingga, minimarket menyikapi hal tersebut tetap menjual sisanya dengan menjualnya dengan secara terpisah. Kemudian, Almart tidak lagi membeli produk tersebut, kemudian membeli produk yang tidak serupa dengan produk pro-Israel seperti penyedap rasa Masako, kecap Sedaap, dan lain sebagainya yang tidak terindifikasi sebagai produk pro Israel".*

[63] Wawancara dengan ibuk Melfa Riza selaku pemilik Almart pada tanggal 10 Desember 2024

Syekh Yusuf Qaradhawi menjabarkan terkait hukum pemboikotan pada terhadap Produk pro israel. Menurut Syekh diterangkan bahwa haram untuk membeli produk negara tersebut yang pada hasilnya dipakai untuk biaya perang di Palestina.[64] Penegasan yang dikutip dari karya miliknya dalam Fatawaal-Muashirah sebagai berikut:

"*Tiap-tiap riyal, dirham, dan sebagainya yang digunakan untuk membeli produk dan barang Israel atau Amerika Serikat, dengan cepat akan menjelma menjadi pelurupeluruyang merobek dan membunuhi pemuda dan bocah-bocah Palestina. Sebab itu, diharamkan bagi umat dalam membeli barang-barang atau produk musuh-musuh Islam tersebut. Membeli barang atau produk mereka, berarti ikut serta mendukung kekejaman tirani, penjajahan dan pembunuhan yang dilakukan mereka terhadap umat Islam*."

Berdasarkan penjabaran tersebut bahwa tindakan boikot produk pro-Israel sesuai Fatwa MUI Nomor 83 tahun 2023 tentang tentang Hukum Dukungan terhadap Pejuang Palestina merupakan suatu tindakan protes terhadap Israel yang menyerang Palestina. Sedangkan, dampak terhadap dikeluarkannya Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 tentang Hukum Dukungan terhadap Pejuang Palestina tersebut tidak berdampak kerugian yang signifikan karena minimarket Almart melakukan beberapa upaya seperti tetap menjualnya tapi terpisah dengan kemudian jika telah laku terjual minimarket akan membeli produk yang tidak serupa dengan produk pro Israel.

[64] Audra Laili, Muhammad Iqbal Fasa, A. Khumaidi Ja'far, "*Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Pemboikotan Produk Israel*", Jurnal Program Studi Ekonomi Syariah STAIN Madina (EKSYA) Vol. 02, No. 2, Desember 2021, h. 162

5. Analisis Pendapatan minimarket Almart sebelum memberlakukan fatwa MUI no.83 Tahum 2023.

Fatwa MUI Nomor 83 tahun 2023 tentang pemboikotan produk pro Israel sedikit banyaknya memperngaruhi pendapatan Minimarket Almart, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibuk Melza Riza sebagai berikut :

"Sebelum memberlakukan fatwa MUI di minimarket Almart memang ada sedikit perubahan terhadap pendapatan tapi tidak terlalu signifikan"[65].

Berikut pendapatan sebelum memberlakukan fatwa MUI no.83 Tahun 2023. Hal ini telah dirangkum dalam tabel berikut :

Tabel 4.1 Pendapatan minimarket Almart sebelum memberlakukan Fatwa MUI No.83 Tahun 2023

No	Cabang Almart	Tahun	Pendapatan rata-rata perbulan
1	Almart Tigo baleh	2023	100.000.000/bulan
2	Almart Parit putus	2023	90.000.000/bulan
3	Almart Kapeh panji	2023	225.000.000/bulan
4	Almart Pakan kamis	2023	250.000.000/bulan

Sumber : Pendapatan 2023 minimarket Almart (Ibuk Melfa Riza)

[65] Wawancara dengan ibuk Melfa Riza selaku pengelola pemilik Almart pada tanggal 16 Desember 2024

Dari tabel diatas pendapatan mini market Almart masih stabil dari keempat minimarket Almart, sehingga dibulan November 2023 kelurnya fatwa MUI no.83 Tahun 2023.

6. Analisis Pendapatan minimarket Almart setelah memberlakukan fatwa MUI no.83 Tahum 2023.

Pendapatan minimarket Almart setelah memberlakukan fatwa MUI no.83 tahun 2023 terdapat penurunan tetapi tidak terlalu signifikan. Berikut hal ini dirangkum dalam berupa tabel :

Tabel 4.2 Pendapatan minimarket Almart setelah memberlakukan Fatwa MUI No.83 Tahun 2023

No	Cabang Almart	Tahun	Pendapatan rata-rata perbulan
1.	Almart Tigo baleh	2024	80.000.000/bulan
2.	Almart Parit putus	2024	85.000.000/bulan
3.	Almart Kapeh panji	2024	210.000.000/bulan
4.	Almart Pakan kamis	2024	150.000.000/bulan

Sumber: Pendapatan minimarket Almart 2024 (Ibuk Melfa Riza)

Dari tabel diatas pendapatan mini market Almart mengalami penurunan pendapatan dari keempat minimarket Almart, semenjak tidak lagi mengorder barang-barang yg telah di fatwakan dan hingga Akhir bulan Desember 2024.

Perubahan pendapatan ini tercermin pada data laporan keuangan yang menunjukkan bahwa adanya penurunan yang tidak terlalu siginifikan antara sebelum memberlakukan Fatwa MUI dan Sesudah memberlakukan. Pendapatan 2023 sebesar Rp. 665.000.000 sebelum Fatwa MUI dan Rp. 525.000.000 setelah Fatwa MUI yang artinya mengalami penurunan pendapatan sebesar Rp. 140.000.000. Penurunan pendapatan Almart menunjukkan dampak nyata dengan adanya pengalihan keputusan pembelian karena tidak adanya produk-produk yang telah diboikot agar membantu produk lokal lebih dikenal dan diminati.

Dari semua pernyataan tersebut menunjukkan bahwa gerakan boikot yang didorong oleh fatwa MUI nomor 83 tahun 2023 tidak hanya bersifat formalitas tetapi juga memberikan dampak yang nyata bagi perusahaan yang terafiliasi dengan Israel yang dibuktikan dengan adanya penurunan pendapatan minimaket. Dengan menggabungkan antara hasil wawancara dan laporan keuangan ini menggambarkan bagaimana fatwa MUI mampu mendorong keputusan pembelian konsumen yang dapat berkontribusi menekan kekuatan finansial yang mempengaruhi kondisi ekonomi [66].

B. Pendapatan Minimarket Almart pasca Fatwa MUI No.83 Tahun 2023 di Minimarket Almart

Minimarket Almart adalah sebuah toko yang menjual kebutuhan sehari-hari seperti beras, gula, minyak goreng, Makanan ringan, minuman, tepung terigu, hingga mie instan, hingga produk rumah tangga seperti sabun cuci piring,

[66] Wawancara dengan ibuk Melfa Riza selaku pemilik Almart pada tanggal 16 Desember 2024

deterjen, sabun mandi, dan pasta gigi. Tidak hanya itu, minimarket Almart juga menyediakan bahan kosmetik. Minimarket Almart juga menjadi pilihan yang tepat Dengan menyasar semua , minimarket Almart menawarkan harga yang terjangkau tanpa mengorbankan kualitas.

Meskipun tidak semua mendukung gerakan boikot produk Israel, minimarket Almart tetap konsisten dalam tidak menjual produk dari Israel, serta berkomitmen untuk menyediakan produk-produk lokal dan halal. Sikap ini tidak hanya memenuhi kebutuhan pasar, tetapi juga sejalan dengan prinsip-prinsip gerakan boikot, yang bertujuan untuk mendesak Israel agar mengakhiri pendudukan di Palestina serta menghormati hak asasi manusia. . Pada tahun 2023, minimarket Almart mengumumkan bahwa mereka akan berhenti menjual produk-produk asal Israel. Hal ini memicu banyak perhatian dan diskusi publik, dengan berbagai pertanyaan mengenai alasan di balik keputusan tersebut. Berikut penjelasan detilnya sebagaimana yang dikatakan oleh Ibuk Melza Riza sebagai berikut[67] :

"*perilaku konsumsi mereka dipengaruhi oleh faktor sosial, agama dan moral dimana konsumen ini merasa harus ikut berpartisipasi dalam upaya untuk membantu Palestina, sebagai bentuk, rasa kemanusiaan, karena Israel sudah*

[67] Wawancara dengan ibuk Melfa Riza selaku pemilik Almart pada tanggal 16 Desember 2024

tidak pandang bulu baik ras maupun agama, wartawan bahkan anak kecil ikut menjadi korban"[68].

Hasil wawancara tersebut Minimarket Almart menyatakan keprihatinan atas pendudukan Israel di wilayah Palestina dan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di sana. Mereka ingin menunjukkan solidaritas terhadap rakyat Palestina dengan tidak menjual produk yang berasal dari negara yang menduduki tanah mereka. Sebagaimana yang dikatakan Ibuk Melfa Riza[69] :

"Alasan utama saya dalam boikot ini adalah sebagai bentuk solidaritas terhadap palestina, penolakan terhadap pendanaan yang mendukung penjajahan, dan dorongan untuk mengalihkan dukungan ekonomi ke pihak yang lebih netral atau produk lokal. Pernyataan ini mencerminkan bahwa rasa empati dan keperdulian terhadap konflik di Palestina ini mampu mempengaruhi keputusan pembelian konsumen".

Hasil wawancara tersebut Minimarket Almart ingin menjalankan bisnis dengan cara yang etis dan bertanggung jawab. Mereka percaya bahwa menjual produk Israel berarti mendukung praktik yang dianggap tidak etis, seperti pendudukan ilegal dan pelanggaran hak asasi manusia.Sebagaimana yang dikatakan karyawan Almart bernama Mira[70] :

[68] Wawancara dengan Ibuk Melfa Riza selaku pemilik Almart pada tanggal 16 Desember 2024

[69] Wawancara dengan ibuk Melfa Riza selaku pemilik Almart pada tanggal 18 Desember 2024

[70] Wawancara dengan Mira selaku pemilik karyawan kasir pada tanggal 16 Desember 2024

“*aspek moral yang menjadi alasan untuk ikut memboikot produk yang terafiliasi dengan Israel. "agar zionis Israel merasakan langsung bagaimana perekonomiannya lemah dengan boikot tersebut, karena apapun yang dilakukan Israel terhadap palestina ini sebuah kekejaman”*.

Hasil wawancara tersebut Bahwa dengan mengikuti Fatwa MUI ini bisa menjadi pedoman moral yang cukup signifikan dan pada penerapannya dapat mempengaruhi keputusan pembelian. Bahwa yang mengikuti aksi boikot menghadapi tantangan berupa tidak bisa beralih ke skincare lokal dikarenakan sangat sulit mencari skincare yang cocok untuk jenis kulitnya. Sebagaimana yang dikatakan salah satu konsumen.

"untuk skincare belum karena sangat sulit mencari skincare yang cocok untuk kulit saya, tapi kalau makanan dan minuman iya."

Keputusan Minimarket Almart untuk memboikot produk Israel mendapat berbagai respon. Ada yang mendukung dan mengapresiasi langkah mereka, dengan harapan dapat memberikan tekanan terhadap Israel untuk mengakhiri pendudukannya di Palestina. Di sisi lain, ada juga yang menentang, dengan alasan bahwa boikot ini dapat merugikan konsumen dan tidak efektif dalam mencapai tujuannya. Terlepas dari pro dan kontra, aksi boikot di minimarket Almart telah menjadi fenomena penting yang menunjukkan meningkatnya kepedulian masyarakat Bukittinggi dan Agam terhadap isu Palestina. Hal ini juga mendorong diskusi publik yang lebih luas tentang etika bisnis dan tanggung jawab sosial.

Perubahan pendapatan ini tercermin pada data laporan keuangan yang menunjukkan bahwa adanya penurunan yang tidak terlalu siginifikan antara sebelum memberlakukan Fatwa MUI dan Sesudah memberlakukan. Pendapatan 2023 sebesar Rp. 665.000.000 sebelum Fatwa MUI dan Rp. 525.000.000 setelah Fatwa MUI yang artinya mengalami penurunan pendapatan sebesar Rp. 140.000.000. Penurunan pendapatan Almart menunjukkan dampak nyata dengan adanya pengalihan keputusan pembelian karena tidak adanya produk-produk yang telah diboikot agar membantu produk lokal lebih dikenal dan diminati.

C. Strategi yang dilakukan oleh mini market Almart pendapatan bisa stabil ditengah produk boikot

1. Produk lokal atau non boikot:

Minimarket Almart lebih memilih Produk Lokal atau non boikot dan meningkatkan jumlah produk lokal yang dijual. Sebagaimana yang dikatakan Ibuk Melfa Riza[71] :

" *Minimarket Almart cenderung lebih mendukung produk lokal, terutama saat ada gerakan boikot. Mencari Alternatif Produk Jika ada produk tertentu yang diboikot, mengorder produk dengan kualitas yang setara atau lebih baik dari pemasukan yang berbeda".*

[71] Wawancara dengan ibuk Melfa Riza selaku pemilik Almart pada tanggal 18 Desember 2024

Hasil wawancara tersebut bahwa minimarket Almart lebih memilih produk local atau produk non boikot dengan kualitas yang tidak berbeda jauh dengan produk tersebut.

2. Promosi dan Pemasaran yang Efektif:

Minimarket Almart juga mempunyai media sosial seperti Instagram, Facebook, WhatsApp untuk mempromosikan dan pemasaran yang baik dan juga minimarket Almart memasang spanduk didepan Tokonya untuk memberitahu kepada masyarakat sekitar. Sebagaimana yang dikatakan Ibuk Melfa Riza[72] :

”*Promosi Produk Lokal gunakan media sosial dan spanduk untuk mempromosikan produk-produk ini.Tekankan Nilai Lokal,Ajak konsumen untuk mendukung produk lokal dengan menyoroti kualitas, keunikan, dan manfaatnya bagi ekonomi lokal. Program Loyalitas berikan program loyalitas kepada pelanggan setia untuk mendorong mereka terus berbelanja di mini market Almart”*.

Hasil Wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pentingnya sosial media untuk mempromosikan minimarket,barang-barang yang dijual, dan juga minimarket Almart menggunakan spanduk tentang Fatwa MUI no.83 tahun 2023 untuk menyerukan bahwa Almart tidak bekerja sama lagi atau tidak lagi menjual barang-barang yang telah diboikot.

[72] Wawancara dengan ibuk Melfa Riza selaku pemilik Almart pada tanggal 18 Desember 2024

3. Pelayanan yang baik.

Pentingnya pelayanan untuk menjaga kenyamanan pelanggan, sebagaimana yang dikatakan Ibuk Melfa Riza[73] :

"*dalam pelayanan kita kepada konsumen sangat penting ,karena dalam kita melayani konsumen juga termasuk strategi kita dalam menstabilkan pendapatan di minimarket ini,buruk nya pelayanan juga berpengaruh terhadap pembeli"*.

Hasil wawancara diatas salah satu strategi menjaga kestabilan pendapatan , pentingnya kenyamanan dan keramahan yang harus dilakukan oleh karyawan di minimarket Almart.

Ada banyak halangan dalam menjaga kestabilan pendapatan minimarket Almart seperti persaingan ketat, kesulitan dalam mengidentifikasi produk,kurangnya pilihan produk. Sebagaimana yang dikatakan Ibuk Melfa Riza[74] :

"*Fatwa MUI no.83 tahun 2023 ini tentu saja membawa perubahan tetapi tidak terlalu signifikan. Kami harus melakukan penyesuaian produk yang dijual untuk menyesuaikan dengan fatwa MUI ini. Berarti kami*

[73] Wawancara dengan ibuk Melfa Riza selaku pemilik Almart pada tanggal 20 Desember 2024

[74] Wawancara dengan ibuk Melfa Riza selaku pemilik Almart pada tanggal 20 Desember 2024

mengurangi atau bahkan tidak mengorder beberapa produk yang dianggap tidak sesuai".

Hasil wawancara diatas Minimarket yang tidak menerapkan fatwa MUI ini secara konsisten akan memiliki keunggulan kompetitif sementara. Mereka dapat menarik konsumen dengan menawarkan produk-produk yang diboikot oleh minimarket lain. Hal ini dapat memaksa minimarket yang patuh pada fatwa untuk melakukan penyesuaian yang lebih cepat dan efektif. Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini sebagaimana yang dikatakan Ibuk Melfa Riza [75]:

"minimarket Almart menjalin kerja sama dengan supplier lokal, mengembangkan produk lokal, atau melakukan edukasi kepada konsumen mengenai pentingnya mendukung produk-produk yang sesuai dengan fatwa"

[75] Wawancara dengan ibuk Melfa Riza selaku pemilik Almart pada tanggal 20 Desember 2024

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari Hasil penelitian,dapat diperoleh kesimpulan bahwa:

1. Pendapatan Almart mengalami penurunan setelah memberlakukan Fatwa MUI ini. Tahun 2023, sebelum memberlakukan Fatwa pendapatan mencapai Rp. 665.000.000. setelah memberlakukan Fatwa MUI pendapatan turun sebesar Rp. 525.000.000 terjadi penurunan pendapatan sebesar Rp. 140.000.000. Namun, penurunan ini tidak terlalu signifikan dan masih dalam batas yang dapat diatasi.

2. Strategi yang dilakukan minimarket Almart agar pendapatan tetap stabil dalam pemboikotan dengan cara menjalin kerjasama dengan supplier lokal, mengembangkan produk lokal, menggunakan media sosial untuk mempromosikan dan meningkatkan pelayanan dengan baik.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, maka penulis ingin memberikan saran kepada minimarket Almart dan untuk penelitian selanjutnya diantara lain:

1. Mini market Almart dan kepada masyarakat Bukittinggi sebaiknya mengembangkan strategi pemasaran yang lebih agresif untuk menarik pelanggan, seperti promosi produk lokal atau produk yang sesuai dengan

prinsip ekonomi Islam. Saran ini, minimarket Almart diharapkan dapat meningkatkan pendapatannya meskipun dalam situasi yang menantang sekaligus berkontribusi pada gerakan boikot yang lebih besar.

2. Untuk penelitian selanjutnya yang akan melakukan kajian yang sama dapat mengembangkan penelitian tujuan yang ingin diteliti dan lebih memfokuskan terhadap apa yang di teliti, peneliti harus memahami tentang focus kajian yang akan diteliti dengan memperbanyak studi yang berkaitan.

DAFTAR PUSTAKA

Aminah.(2019). Pengantar Metode Penelitian Kualitatif Ilmu Politik, Jakarta Timur: Kencana.

Anggraini,Wike.(2019). Pengaruh Modal, Jam Kerja, dan Lama Usaha terhadap Pendapatan Usaha Mikro Kecil Menengah (Studi Kasus Pedagang Pasar Pagi Parumdan II Sriwijaya Kota Bengkulu)" (Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam), h. 31.

Aisyah,Siti.(2015).“Pengaturan dan Penegakan Hukum Pemboikotan Dalam Antitrust Law Amerika Serikat”, Jurnal Media Hukum.

BN. Marbun,(2003). Kamus Manajemen, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, hal. 230.

Efendi, Rian Ricky.(2022). “Analisis Hukum Islam Terhadap Pemboikotan Produk Asing di Indonesia” hlm. 27-28..

Suwaji, dkk.(2021). Metode Penelitian, Yogyakarta : CV Budi Utama.

Sugiono.(2013). Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D,Bandung: Alfabeta.

Oktavia,dkk,(2024).“Pengaruh Dampak Boikot Produk Amerika Terhadap Perokonomian Indonesia”, Jurnal Mutiara Ilmu Akuntansi, Vol. 2, No. 1, hlm. 319-320.

Sormin,Karim Samsu,dkk.(2024).“Perilaku Konsumsi Terhadap Boikot Produk Pro Israel”, Jurnal Karimah Tauhid, Vol. 3, No. 3, hlm. 3116-3117..

Gavlek,Assegaf,Sutopo.(2024).” Fatwa MUI tentang produk Israel”,Jurnal of Islamic law,Vol 2 no.1,h.10.

Habibaty,Diana Mutia.(2017). “Peranan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Terhadap Hukum Positif Indonesia”, Vol. 14, No. 4, h., 53-447

Syarifuddin,Amir.(2008) .Ushul Fiqh Jilid II, Jakarta: Kencana, hlm. 484.

Qardhawi,Yusuf.(1997). al-Fatwa baina al-Indhibat wa at-Tasayyub, Terj. As’ad Yasin, Jakarta, Gema Insani Press, hlm. 13.

Hafidzi,Anwar.(2023).Fatwa-Fatwa Esensial: Pandangan Hukum Islam dalam Kehidupan Sehari-hari Menurut MUI,Sumatera Barat: Azka Pustaka, hlm. 66-68.

Sidqi,Imaro. Witro,Doli.(2020). “Kedudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Perspektif Hukum Islam dan Nasional: Studi Implikasi Fatwa Terhadap Masyarakat”, Jurnal Nizham, Vol. 8, No. 1, hlm. 23.

Rohidin,(2013). Mendebat Fatwa MUI: Silang Perspektif Intelektual Muslim Terhadap Fatwa MUI tentang Aliran Sesat Keagamaan, (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, hlm. 3.

Sukirno,Sadono.(2006). Teori Pengantar Mikro Ekonomi, Rajagrafindo Persada, Jakarta, hal. 47.

Johar,Al-fitri.(2020). Kekuatan Hukum Fatwa Majelis Ulama Indonesia (Mui) dari Perspektif Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia, Pengadilan Agama Gunung Sugih Vol. 3 No. 02.

Riadi,Muchlisin .(2016). Pengertian, Tujuan, Prinsip dan Manfaat Ekonomi Syariah.

Ma’ruf,Hendri.(2005). Pemasaran Ritel, (Jakarta: PT gramedia Pustaka Utama, hal. 84.

Trisnawati,Riski.(2024). "Boikot Dan Aktivisme: Perilaku Konsumen Dalam Isu Konflik Israel-Palestina", Journal Of Economics Business Ethic and Science Of History, Vol. 2, No. 3,h 20-25.

Laili,Audra,dkk.(2021). “Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Pemboikotan Produk Israel”, Jurnal Program Studi Ekonomi Syariah STAIN Madina (EKSYA) Vol. 02, No. 2, h. 152.

Noor, Henry Faizal. Ekonomi Manajerial, (Jakarta: Raja WaliPers, 2013), h.191.

Jabnabillah, Faradiba dkk. ’’Efektivitas situs web pemerintah sebagai sumber data sekunder bahan ajar perkuliahan statistika’’ Vol 6. 2023, hlm 59-70.

LAMPIRAN

Lampiran 1 SK Dosen Pembimbing

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI
Nomor : 359.13/Un.26.3/HK.00.5/09/2024
Tentang
Penunjukan Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa Program Studi Ekonomi Islam
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Membaca : Lembaran Pengajuan Judul Proposal Skripsi dan Penetapan Pembimbing oleh Ketua Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi an **Ilfajri Mahendra** NIM. **3220109** tanggal 30 September 2024;

Menimbang :
a. bahwa untuk lebih terarah dan terkoordinirnya penulisan Skripsi mahasiswa UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, maka perlu ada Pembimbing.
b. bahwa nama yang tersebut dibawah ini, dipandang cakap dan mampu untuk diangkat sebagai Pembimbing.

Mengingat :
1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomr 4286);
2 Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomr 5336);
3 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomr 5500);
4 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomr 6263);
5 Peraturan Presiden RI No. 85 Tahun 2022 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi menjadi Universitas Islam Negeri Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 135);.
6 Peraturan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi (Berita Negara Republik IndonesiaTahun 2022 Nomor 1233);
7 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2022 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1288);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Menyetujui Outlines, Daftar Kepustakaan bagi Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul **" Analisis Pendapatan Mini Market Pasca Fatwa MUI No.83 Tahun 2023 Terhadap Boikot Produk Mini Market (AlMart) Di Bukittinggi Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam"**

Kedua : Menunjuk saudara:

Nama	:	**Prof. Dr. H. Ismail, M.Ag**
NIP	:	196804091994031008
Pangkat/Gol.Ruang/Jabatan	:	Pembina Utama Muda /IV/e/Guru Besar
Bidang Keahlian Pokok	:	Fiqh
Memberi Mata Kuliah	:	Filsafat Hukum Islam
Untuk Tugas	:	Pembimbing

Ketiga : Masa penulisan skripsi minimal selama 4 (empat) bulan sejak SK Pembimbing dikeluarkan.

Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bukittinggi
Pada Tanggal : 30 September 2024

Dekan,

Ahmad Alfin

Tembusan :
1. Pembimbing;
2. Mahasiswa yang bersangkutan

Lampiran 2 Surat Izin Penelitian

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Kampus II : Jalan Gurun Aur Kubang Putih
Kabupaten Agam - Sumatera Barat - Telpon / Fax : (0752) 22675
Website : https://febi.uinbukittinggi.ac.id | Email : feb@uinbukittinggi.ac.id

Nomor : B-3294/Un.26.3/PP.07/12/2024 02 Desember 2024
Lamp. : -
Hal : **Mohon Izin Penelitian**

Yth. 1. Pimpinan Usaha Mini Market Almart Kota Bukittinggi
2. Pimpinan Usaha Mini Market Almart Kab. Agam

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dengan hormat, dalam rangka mengumpulkan data untuk penyusunan skripsi bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, kami harapkan bapak/ibu untuk dapat kiranya memberi kesempatan melakukan penelitian kepada mahasiswa dibawah ini:

Nama	: **Ilfajri Mahendra**
NIM	: 3220109
Semester	: IX (Sembilan)
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi	: Ekonomi Islam S1
Judul Skripsi	: ***"Analisis Pendapatan Mini Market Pasca Fatwa MUI No.83 Tahun 2023 Terhadap Boikot Produk Mini Market (Al Mart) di Bukittinggi Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam"***
Lokasi Penelitian	: Usaha Mini Market Almart di Bukittinggi dan Agam
Waktu	: 02 s.d 31 Desember 2024

Demikian disampaikan, atas bantuannya diaturkan terima kasih.

Wassalam
Dekan

Dr. H. Aidil Alfin, M.Ag
NIP. 197205201999031007

Lampiran 3 Surat Telah Menyelesaikan Penelitian

SURAT KETERANGAN

TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN

Nomor: 010/30/12/2024/ADM

Yang bertanda tangan di bawah ini Pimpinan Almart, menerangkan bahwa :

Nama	: **Ilfajri Mahendra**
NIM	: 3220109
Program Studi	: Ekonomi Islam S1
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Penelitian	: ***Analisis Pendapatan Minimarket Pasca Fatwa MUI No.83 Tahun 2023 terhadap Boikot Produk Asing Minimarket (Almart) Bukittinggi di tinjau dari Perspektif Ekonomi Islam***

Mahasiswa yang bersangkutan tersebut benar telah melakukan kegiatan penelitian di Almart Kapeh Panji, Kec.Banuhampu, Kab. Agam pada bulan Desember 2024.

Demikian surat keterangan telah melaksanakan penelitian ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bukittinggi,30 Desember 2024

Pimpinan Almart

Melfariza

Lampiran 4 Dokumentasi Penelitian






chocolatos
ASTOR
chocolatos
CEREAL
CHO CHO
XYLITOL
mentos

Lampiran 5 Pedoman Wawancara